

Penjelasan Objektif tentang
Sebab-Sebab
Terjadinya
Perbedaan Pendapat

الانصاف في بيان أسباب الاختلاف



Penulis:

Ahmad bin Abdurrahim bin Syahid Wajjhuddin bin Mu'azzam bin Mansur,
yang dikenal sebagai **Syah Waliyullah Ad-Dahlawi**
(wafat 1176 H)

QantaraLit Seri Ke-511

Penjelasan Objektif tentang Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف

Penulis: Ahmad bin Abdurrahim bin Syahid Wajihuddin bin Mu'azzam bin Mansur, yang dikenal sebagai Syah Waliyullah Ad-Dahlawi (wafat 1176 H)
Terjemahan berbantuan AI

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

24 Dzulhijjah 1447 H – 10 Juni 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,5)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Mukadimah	5
Bab: Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Para Sahabat Dan Tabi'in Dalam Masalah Cabang (Furu')	7
Bab: Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab Para Fuqaha	24
Bab: Sebab-Sebab Perbedaan Antara Ahli Hadits Dan Ashab Ar-Ra'yi.....	39
Bab: Gambaran Keadaan Manusia Sebelum Abad Keempat, Penjelasan Sebab Perbedaan antara Ulama Terdahulu dan Belakangan dalam Hal Berafiliasi atau Tidak kepada Suatu Mazhab, serta Penjelasan Sebab Perbedaan di antara Para Ulama dalam Soal Apakah Mereka Termasuk Mujtahid Mutlak atau Mujtahid dalam Mazhab, dan Perbedaan antara Dua Kedudukan Ini	69
Bab: Kisah Peristiwa yang Terjadi di Kalangan Masyarakat Setelah Abad Keempat	96
Taklid dalam Empat Mazhab	109

Mukadimah

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus junjungan kita Muhammad — semoga salawat Allah senantiasa tercurah kepadanya — kepada seluruh umat manusia agar menjadi petunjuk menuju Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang terang benderang. Kemudian Allah mengilhami para sahabat, tabi'in, dan para fuqaha mujtahid untuk menjaga perjalanan hidup Nabi mereka dari generasi ke generasi hingga dunia ini mendekati penghujungnya, demi menyempurnakan nikmat-Nya. Dan Dia Mahakuasa atas segala yang Dia kehendaki.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang tidak ada nabi sesudahnya. Semoga Allah mencurahkan salawat kepada beliau, keluarganya, dan seluruh sahabatnya.

Amma ba'du. Berkatalah seorang hamba yang memohon rahmat Allah Yang Maha Pemurah, Waliyullah bin Abdurrahim — semoga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat-Nya kepada keduanya di dunia dan akhirat —: Sesungguhnya Allah Ta'ala pernah mengilhamkan ke dalam hatiku pada suatu waktu sebuah timbangan, yang dengannya aku dapat mengetahui sebab setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam agama yang dibawa

Muhammad — semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada beliau — dan dengannya pula aku dapat mengetahui mana yang benar di sisi Allah dan Rasul-Nya. Allah pun memampukanku untuk menjelaskan hal itu dengan penjelasan yang tidak menyisakan kesamaran maupun kerancuan.

Kemudian aku diminta untuk menjelaskan sebab-sebab perbedaan pendapat para sahabat dan generasi setelah mereka dalam hukum-hukum fikih secara khusus. Maka aku pun bangkit untuk menjelaskan sebagian dari apa yang Allah bukakan kepadaku saat itu, sesuai dengan waktu yang tersedia dan sejauh yang dapat dijangkau oleh si penanya. Hasilnya adalah sebuah risalah yang bermanfaat dalam babnya ini, dan aku namai: *Al-Inshaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*.

Cukuplah Allah bagiku, dan Dia sebaik-baik pelindung. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Bab: Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Para Sahabat Dan Tabi'in Dalam Masalah Cabang (Furu')

Ketahuilah bahwa fikih pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mulia belum tersusun dalam bentuk tulisan, dan pembahasan hukum pada waktu itu tidak seperti yang dilakukan para fuqaha masa kini — yang dengan segala kemampuan mereka merinci rukun, syarat, dan adab; memisahkan setiap hal dari yang lainnya dengan dalilnya masing-masing; membuat contoh-contoh rekayasa; membahas kasus-kasus tersebut; mendefinisikan apa yang dapat didefinisikan; dan membatasi apa yang dapat dibatasi, dan sebagainya.

Adapun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau berwudu dan para sahabat menyaksikan wudunya, lalu mereka mengikutinya tanpa beliau menjelaskan mana yang rukun dan mana yang adab. Beliau salat dan mereka melihat salatnya, lalu mereka salat sebagaimana mereka melihat beliau salat. Beliau pun berhaji, dan orang-orang memperhatikan hajinya lalu melakukan seperti yang beliau lakukan. Demikianlah kebiasaan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pada umumnya. Beliau tidak menjelaskan bahwa fardu wudu itu enam atau empat, dan tidak pula mengandaikan kemungkinan seseorang berwudu tanpa muwalah (berturut-turut) lalu memutuskan sah atau tidaknya

— kecuali dalam hal-hal yang Allah kehendaki. Dan sangat jarang para sahabat bertanya kepada beliau tentang hal-hal seperti itu.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: *"Aku tidak pernah melihat kaum yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka tidak bertanya kepada beliau kecuali tiga belas masalah hingga beliau wafat, yang semuanya termuat dalam Al-Qur'an, di antaranya: **'Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram'** (Al-Baqarah: 217) dan **'Mereka bertanya kepadamu tentang haid'** (Al-Baqarah: 222). Mereka hanya bertanya tentang hal-hal yang bermanfaat bagi mereka."*

Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu berkata: *"Jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena aku pernah mendengar Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu melaknat orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi."*

Al-Qasim berkata: *"Kalian bertanya tentang hal-hal yang tidak pernah kami tanyakan, dan kalian menggali perkara-perkara yang tidak pernah kami gali, serta kalian menanyakan sesuatu yang aku tidak tahu apa itu. Seandainya kami mengetahuinya, tidak halal bagi kami untuk menyembunyikannya."*

Dari Amr bin Ishaq, ia berkata: *"Aku sempat bergaul dengan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, jumlah mereka yang aku temui lebih banyak dari yang mendahuluiku. Aku tidak pernah melihat kaum yang lebih mudah sikapnya dan lebih sedikit mempersulitnya daripada mereka."*

Dari Ubadah bin Nasi al-Kindi, ketika ditanya tentang seorang perempuan yang meninggal di tengah suatu kaum tanpa memiliki wali, ia menjawab: *"Aku pernah bergaul dengan orang-orang yang tidak mempersulit seperti yang kalian persulit dan tidak pula bertanya seperti yang kalian tanyakan."* Atsar-atsar ini diriwayatkan oleh ad-Darimi.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa dimintai fatwa dalam kejadian-kejadian yang muncul lalu beliau berfatwa. Perkara-perkara juga diajukan kepada beliau lalu beliau memutuskannya. Beliau pun melihat orang-orang melakukan kebaikan lalu memujinya, atau kemungkaran lalu mengingkarinya. Namun tidak semua fatwa yang beliau sampaikan, keputusan yang beliau tetapkan, atau hal yang beliau ingkari terjadi dalam pertemuan umum.

Oleh karena itu, kedua syekh, Abu Bakar dan Umar, apabila tidak memiliki pengetahuan dalam suatu masalah, mereka bertanya kepada orang-orang tentang hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Abu Bakar radhiyallahu 'anhu pernah berkata: *"Aku tidak pernah*

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebut sesuatu tentang hal ini" — yakni tentang masalah nenek. Ia pun bertanya kepada orang-orang. Setelah selesai salat Zuhur, ia berkata: "Siapakah di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda sesuatu tentang nenek?" Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab: "Aku." Abu Bakar bertanya: "Apa yang beliau katakan?" Al-Mughirah menjawab: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberinya seperenam." Abu Bakar bertanya: "Apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini?" Maka Muhammad bin Maslamah berkata: "Ia benar." Maka Abu Bakar pun memberinya seperenam.

Demikian pula kisah Umar yang bertanya kepada orang-orang tentang masalah al-ghurrah (diat janin), kemudian kembali kepada riwayat al-Mughirah. Dan kisahnya bertanya kepada orang-orang tentang wabah, lalu kembali kepada riwayat Abdurrahman bin Auf. Demikian juga rujukannya dalam kisah orang-orang Majusi kepada riwayatnya. Dan kegembiraan Abdullah bin Mas'ud atas riwayat Ma'qal bin Yasar ketika sesuai dengan pendapatnya. Begitu pula kisah Abu Musa yang kembali dari pintu Umar dan menanyakan tentang hadis, lalu Abu Sa'id memberikan kesaksian untuknya. Contoh-contoh seperti ini sangat banyak dan dikenal, diriwayatkan dalam Shahihain dan kitab-kitab Sunan.

Secara keseluruhan, demikianlah kebiasaan mulia beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Setiap sahabat menyaksikan apa yang Allah mudahkan baginya dari ibadah, fatwa, dan keputusan hukum beliau; mereka menghafalnya, memahaminya, dan mengetahui makna masing-masing melalui petunjuk konteks yang melingkupinya. Sebagian mereka menafsirkannya sebagai kebolehan, sebagian sebagai kesunahan, dan sebagian sebagai penghapusan hukum — berdasarkan tanda-tanda dan petunjuk konteks yang cukup bagi mereka. Patokan mereka tidak lain adalah rasa yakin dan tenang tanpa harus menoleh kepada metode penalaran formal, sebagaimana halnya orang-orang Arab badui yang memahami maksud pembicaraan di antara mereka sendiri dan hati mereka menjadi tenteram melalui ungkapan tegas, sindiran, dan isyarat tanpa mereka sadari.

Berakhirlah masa beliau yang mulia itu sementara mereka dalam keadaan demikian. Kemudian para sahabat menyebar ke berbagai negeri, dan masing-masing menjadi panutan di daerahnya. Kejadian-kejadian semakin banyak dan persoalan-persoalan terus beredar; orang-orang meminta fatwa kepada mereka, dan masing-masing menjawab sesuai dengan apa yang ia hafal atau simpulkan. Apabila tidak menemukan dalam hafalan atau kesimpulannya sesuatu yang layak untuk dijawabkan, ia berijtihad dengan pikirannya. Ia mengenali 'illat (alasan

hukum) yang digunakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam teks-teks hukum yang ada, lalu ia memberlakukan hukum di mana pun 'illat itu ditemukan, tanpa mengurangi sedikit pun kesungguhannya dalam mengikuti maksud beliau 'alaihi-sshalatu wassalam. Pada saat itulah terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam berbagai ragam.

1. Di antaranya adalah bahwa seorang sahabat mendengar suatu hukum dalam sebuah kasus atau fatwa, sementara sahabat lain tidak mendengarnya, sehingga yang lain berijtihad dengan pikirannya. Hal ini memiliki beberapa bentuk:

Pertama, ijtihadnya kebetulan sesuai dengan hadis. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan lainnya bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhun pernah ditanya tentang seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya sebelum mahar ditetapkan. Ibnu Mas'ud berkata: *"Aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam hal itu."* Orang-orang berbeda pendapat di hadapannya selama sebulan dan terus mendesak, maka ia berijtihad dengan pikirannya dan memutuskan bahwa perempuan itu berhak mendapat mahar mitsil (setara dengan perempuan sejenisnya) — tidak kurang dan tidak lebih — serta wajib menjalani masa idah dan berhak mendapat warisan. Maka Ma'qal bin Yasar bersaksi

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memutuskan hal serupa pada seorang perempuan dari kalangan mereka. Ibnu Mas'ud pun bergembira dengan kabar itu, kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sejak masuk Islam.

Kedua, terjadi perdebatan di antara keduanya, lalu hadis menjadi jelas dengan cara yang menimbulkan dugaan kuat kebenarannya, sehingga ia meninggalkan ijtihadnya dan kembali kepada yang telah didengarnya. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan para imam bahwa Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berpendapat bahwa siapa yang memasuki pagi hari dalam keadaan junub maka puasanya tidak sah, hingga salah seorang istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahunya hal yang bertentangan dengan pendapatnya, maka ia pun kembali.

Ketiga, hadis sampai kepadanya namun tidak dengan cara yang menimbulkan dugaan kuat kebenarannya, sehingga ia tidak meninggalkan ijtihadnya bahkan mempersoalkan hadis tersebut. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan para ulama Usul bahwa Fatimah binti Qais bersaksi di hadapan Umar bin al-Khattab bahwa ia pernah ditalak tiga, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menetapkan nafkah maupun tempat tinggal untuknya. Maka Umar menolak kesaksiannya dan berkata: "*Kami tidak akan meninggalkan Kitabullah karena perkataan seorang*

perempuan yang tidak kami tahu apakah ia jujur atau berdusta. Ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal." Dan Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "*Wahai Fatimah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah?*" — yakni berkaitan dengan ucapannya bahwa tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah.

Contoh lain: Shahihain meriwayatkan bahwa Umar bin al-Khattab berpendapat bahwa tayamum tidak mencukupi bagi orang yang junub dan tidak menemukan air. Maka Ammar menceritakan di hadapannya bahwa ia pernah bersama Umar dalam sebuah perjalanan, lalu ia junub dan tidak menemukan air, sehingga ia berguling-guling di tanah, kemudian menyebutkan hal itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sambil berkata: "*Sesungguhnya cukup bagimu melakukan seperti ini*" — lalu ia memukulkan kedua tangannya ke tanah dan mengusap wajah serta kedua tangannya. Namun Umar tidak menerimanya dan bukti itu tidak cukup kuat baginya untuk mengalahkan pendapatnya, hingga hadis tersebut tersebar luas pada generasi kedua dari banyak jalur dan keragu-raguan yang menolaknya pun hilang, sehingga mereka pun mengamalkannya.

Keempat, hadis sama sekali tidak sampai kepadanya. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan Muslim bahwa Ibnu Umar biasa memerintahkan perempuan-perempuan yang mandi untuk mengurai rambutnya. Ketika Aisyah

radhiyallahu 'anha mendengar hal itu, ia berkata: "Sungguh mengherankan Ibnu Umar ini! Ia memerintahkan perempuan-perempuan untuk mengurai rambut mereka. Mengapa ia tidak memerintahkan mereka untuk mencukur kepala mereka sekalian?! Sungguh, aku pernah mandi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari satu bejana dan aku tidak lebih dari menuangkan air ke atas kepalaku tiga kali tuangan."

Contoh lain adalah apa yang disebutkan az-Zuhri bahwa Hindun tidak mengetahui keringanan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bagi perempuan yang mengalami istihadhah, sehingga ia selalu menangis karena ia tidak mengerjakan salat.

2. Di antara sebab perbedaan itu pula adalah bahwa mereka melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan suatu perbuatan, lalu sebagian menafsirkannya sebagai ibadah (pendekatan diri kepada Allah) dan sebagian lainnya menafsirkannya sebagai kebolehan semata. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan para ulama Usul dalam kisah al-tahshib, yaitu singgah di al-Abthah ketika berangkat dari Arafah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam singgah di sana, maka Abu Hurairah dan Ibnu Umar berpendapat bahwa hal itu bersifat ibadah dan menjadikannya bagian dari sunah haji. Sedangkan Aisyah

radhiyallahu 'anha dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa itu hanya kebetulan dan bukan bagian dari sunah.

Contoh lain: Jumhur ulama berpendapat bahwa berlari-lari kecil (raml) dalam tawaf adalah sunah. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berpendapat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya hanya karena suatu sebab yang terjadi saat itu, yaitu perkataan orang-orang musyrik: "*Demam Yatsrib telah menghabisi mereka*" — dan bukan merupakan sunah.

3. Di antaranya pula adalah perbedaan yang timbul dari kekeliruan persepsi. Contohnya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berhaji dan orang-orang menyaksikannya. Sebagian berpendapat bahwa beliau melaksanakan haji tamattu', sebagian berpendapat haji qiran, dan sebagian lagi berpendapat haji ifrad.

Contoh lain: Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "*Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas: 'Wahai Abu al-Abbas, aku heran dengan perbedaan pendapat para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang talbiyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau mewajibkan diri (berihram).' Ia menjawab: 'Akulah yang paling tahu tentang itu. Hajinya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hanya sekali, dan dari situlah mereka berbeda pendapat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berangkat haji. Ketika beliau salat dua rakaat*

di masjidnya di Dzul Hulaifah, beliau mewajibkan diri (berihram) di tempat duduknya dan mengucapkan talbiyah untuk haji setelah selesai dari dua rakaatnya. Sebagian orang mendengarnya dan menghafal darinya.

Kemudian beliau menaiki kendaraannya. Ketika untanya berdiri tegak membawanya, beliau kembali bertalbiyah. Sebagian orang yang baru tiba mendengarnya saat itu — karena orang-orang memang datang bergelombang — lalu mereka berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertalbiyah ketika untanya berdiri tegak membawanya.'

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melanjutkan perjalanan. Ketika beliau tiba di puncak al-Baida', beliau kembali bertalbiyah. Sebagian orang mendapati hal itu lalu berkata: 'Beliau bertalbiyah ketika tiba di puncak al-Baida'.' Demi Allah, sungguh beliau telah mewajibkan diri di tempat shalatnya, bertalbiyah ketika untanya berdiri tegak, dan bertalbiyah ketika tiba di puncak al-Baida'."

4. Di antaranya pula adalah perbedaan yang timbul dari kelupaan dan kekeliruan ingatan. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaksanakan umrah pada bulan Rajab. Ketika Aisyah mendengar hal itu, ia memutuskan bahwa ia keliru.

5. Di antaranya pula adalah perbedaan dalam ketepatan hafalan. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Umar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa orang yang meninggal dunia akan disiksa karena tangisan keluarganya. Aisyah radhiyallahu 'anha memutuskan bahwa ia keliru dalam memahami hadis tersebut. Duduk perkaranya adalah: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati jenazah seorang perempuan Yahudi yang sedang ditangisi oleh keluarganya, lalu beliau bersabda: "*Sesungguhnya mereka menangisnya sementara ia sedang disiksa di kuburnya.*" Maka Ibnu Umar mengira bahwa siksaan itu disebabkan oleh tangisan, dan mengira hukum itu berlaku umum bagi setiap mayit.

Di antara sebab perbedaan mereka pula adalah perbedaan dalam menentukan 'illat hukum. Contohnya adalah berdiri ketika ada jenazah. Ada yang berkata: untuk memuliakan malaikat, sehingga berlaku baik bagi jenazah Muslim maupun kafir. Ada yang berkata: karena dahsyatnya kematian, sehingga juga berlaku bagi keduanya. Ada yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah dilewati oleh jenazah seorang Yahudi lalu beliau berdiri karenanya, agar jenazah itu tidak berada di atas kepalanya — sehingga berlaku khusus bagi orang kafir saja.

7. Di antaranya pula adalah perbedaan mereka dalam menggabungkan dua dalil yang tampak bertentangan.

Contohnya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membolehkan nikah mut'ah pada tahun Khaibar, kemudian melarangnya, kemudian membolehkannya kembali pada tahun Authas, lalu melarangnya lagi. Ibnu Abbas berpendapat bahwa kebolehan itu karena darurat, dan larangan karena darurat telah berakhir, sedangkan hukumnya tetap berlaku demikian. Sedangkan jumhur berpendapat bahwa kebolehan itu merupakan mubah dan larangan merupakan penghapusan (nasakh) atasnya.

Contoh lain: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menghadap kiblat saat buang hajat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum ini berlaku umum dan tidak dihapus. Jabir pernah melihat beliau kencing setahun sebelum wafatnya sambil menghadap kiblat, sehingga ia berpendapat bahwa hal itu merupakan penghapusan larangan sebelumnya. Ibnu Umar pernah melihat beliau buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam, lalu ia menolak pendapat mereka. Sebagian lainnya menggabungkan dua riwayat tersebut; asy-Sya'bi dan lainnya berpendapat bahwa larangan itu khusus di tempat terbuka, sedangkan jika di jamban maka tidak mengapa menghadap atau membelakangi kiblat. Sebagian lagi berpendapat bahwa perkataan (larangan) berlaku umum dan bersifat muhkam, sedangkan perbuatan (beliau) kemungkinan bersifat khusus bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa

sallam, sehingga tidak cukup kuat sebagai penghapus maupun pengkhusus.

Secara keseluruhan, terjadilah perbedaan mazhab di antara para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Para tabi'in pun mengambil dari mereka masing-masing apa yang mudah baginya: menghafalkan apa yang ia dengar dari hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mazhab-mazhab para sahabat, memahaminya, menggabungkan yang berbeda sesuai kemampuannya, mengunggulkan sebagian pendapat atas pendapat lainnya. Sebagian pendapat pun memudar dalam pandangan mereka meski dinukil dari sahabat-sahabat besar — seperti pendapat yang dinukil dari Umar dan Ibnu Mas'ud tentang tayamum orang junub yang memudar di kalangan mereka karena banyaknya hadis dari Ammar, Imran bin Hushain, dan lainnya. Pada saat itulah setiap ulama dari kalangan tabi'in memiliki mazhabnya sendiri, dan di setiap kota muncullah seorang imam, seperti:

Said bin al-Musayyab dan Salim bin Abdullah bin Umar di Madinah, kemudian setelah keduanya: az-Zuhri, Qadhi Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah bin Abdurrahman di kota yang sama.

Atha' bin Abi Rabbah di Makkah.

Ibrahim an-Nakha'i dan asy-Sya'bi di Kufah.

Al-Hasan al-Bashri di Bashrah.

Thawus bin Kaisan di Yaman.

Makhul di Syam.

Allah pun membuat banyak jiwa haus akan ilmu-ilmu mereka, sehingga orang-orang pun bergairah menuntutnya dan mengambil hadis, fatwa-fatwa sahabat, pendapat-pendapat mereka, mazhab-mazhab para ulama itu, serta penelitian-penelitian mereka. Para peminta fatwa pun berdatangan kepada mereka, persoalan-persoalan beredar di antara mereka, dan perkara-perkara peradilan diajukan kepada mereka.

Said bin al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i, dan yang semisal mereka telah menghimpun seluruh bab-bab fikih, dan pada setiap bab mereka memiliki pokok-pokok yang mereka terima dari para pendahulu.

Said beserta para pendukungnya berpendapat bahwa ahli dua Tanah Suci adalah orang yang paling kokoh dalam fikih. Pokok mazhab mereka adalah fatwa-fatwa Umar, Utsman, dan keputusan-keputusan hukum keduanya, serta fatwa-fatwa Abdullah bin Umar, Aisyah, Ibnu Abbas, dan keputusan-keputusan para qadhi Madinah. Mereka menghimpun dari semua itu apa yang Allah mudahkan bagi mereka, lalu mereka menelitinya dengan seksama dan cermat. Apa yang telah disepakati oleh ulama Madinah,

mereka pegang sekuat-kuatnya. Apa yang diperselisihkan di antara mereka, mereka ambil yang paling kuat dan paling rajih — entah karena banyaknya yang berpendapat demikian, atau karena sesuai dengan qiyas yang kuat, atau karena istinbath yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, atau semacam itu. Apabila tidak menemukan dalam hafalan mereka jawaban atas suatu masalah, mereka keluar dari teks-teks eksplisit para sahabat dan mengikuti petunjuk isyarat dan implikasinya, sehingga terkumpullah bagi mereka banyak masalah dalam setiap bab.

Adapun Ibrahim beserta para pendukungnya berpendapat bahwa Abdullah bin Mas'ud beserta para pendukungnya adalah yang paling kokoh dalam fikih, sebagaimana dikatakan Alqamah kepada Masruq: *"Adakah di antara mereka yang lebih kokoh dari Abdullah?"* Dan sebagaimana dikatakan Abu Hanifah radhiyallahu 'anhu kepada al-Auza'i: *"Ibrahim lebih faqih dari Salim. Seandainya bukan karena keutamaan persahabatan (dengan Nabi), aku akan mengatakan bahwa Alqamah lebih faqih dari Abdullah bin Umar. Adapun Abdullah, ia tetaplah Abdullah."* Pokok mazhabnya adalah fatwa-fatwa Abdullah bin Mas'ud, keputusan-keputusan Ali radhiyallahu 'anhu beserta fatwa-fatwanya, serta keputusan-keputusan Syuraih dan para qadhi Kufah lainnya. Ia menghimpun dari semua itu apa yang Allah mudahkan, lalu ia memperlakukan atsar-atsar mereka sebagaimana ahli Madinah memperlakukan atsar

ahli Madinah, dan mengeluarkan istinbath sebagaimana mereka mengeluarkannya, sehingga terkumpullah baginya masalah-masalah fikih dalam setiap bab.

Said bin al-Musayyab adalah juru bicara para fuqaha Madinah, dan ia adalah yang paling hafal keputusan-keputusan Umar dan hadis-hadis Abu Hurairah. Ibrahim adalah juru bicara para fuqaha Kufah. Apabila keduanya berbicara tentang sesuatu dan tidak menisbatkannya kepada seseorang, maka pada umumnya itu dinisbatkan kepada salah seorang ulama salaf secara tegas atau dengan isyarat. Para fuqaha kota masing-masing pun berkumpul kepada keduanya, mengambil ilmu dari mereka, memahaminya, dan mengeluarkan istinbath darinya. Wallahu a'lam.

Bab: Sebab-Sebab Perbedaan Mazhab Para Fuqaha

Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala membangkitkan setelah masa tabi'in generasi baru para pembawa ilmu, sebagai perwujudan dari janji yang telah diberitakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau bersabda: *"Ilmu ini akan dipikul oleh orang-orang adil dari setiap generasi."* Mereka mengambil dari orang-orang yang sempat mereka temui di antara para tabi'in: tata cara wudu, mandi, salat, haji, nikah, jual beli, dan berbagai hal yang sering terjadi. Mereka meriwayatkan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mendengar keputusan-keputusan para qadhi di berbagai kota, fatwa-fatwa para mufti, menanyakan berbagai masalah, dan berijtihad dalam semua itu. Kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh besar kaumnya dan dipercayakan urusan kepada mereka. Mereka pun meneruskan langkah guru-guru mereka, tidak mengurangi sedikit pun dalam mengikuti isyarat-isyarat dan implikasi-implikasi teks. Mereka pun memutuskan perkara, berfatwa, meriwayatkan, dan mengajar.

Cara kerja para ulama pada generasi ini saling mirip satu sama lain. Inti cara kerja mereka adalah:

Berpegang pada hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam baik yang musnad maupun yang mursal sekaligus,

serta berhujjah dengan pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in — karena mereka tahu bahwa pendapat-pendapat itu pada hakikatnya adalah hadis-hadis yang dinukil dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang dipersingkat sehingga dijadikan mauquf (berhenti pada sahabat atau tabi'in saja), sebagaimana dikatakan Ibrahim ketika ia meriwayatkan hadis tentang larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari jual beli muhaqalah dan muzabanah, lalu ditanya: *"Tidakkah engkau hafal hadis dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selain ini?"* Ia menjawab: *"Tentu, tapi aku lebih suka mengatakan 'Abdullah berkata, Alqamah berkata'."* Dan sebagaimana dikatakan asy-Sya'bi ketika ditanya tentang sebuah hadis yang dikatakan sanadnya sampai ke Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak, yang berhenti pada orang di bawah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lebih aku sukai, karena jika ada tambahan atau kekurangan, maka itu dari orang di bawah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."* Atau bisa jadi pendapat itu merupakan istinbath mereka dari teks-teks nash, atau ijtihad mereka dengan akal mereka sendiri — dan mereka lebih baik dalam semua itu daripada yang datang sesudah mereka: lebih banyak kebenaran, lebih dekat masanya, dan lebih dalam ilmunya. Maka wajib mengamalkannya, kecuali apabila mereka berbeda pendapat dan hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam secara jelas bertentangan dengan pendapat mereka.

Apabila hadis-hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu masalah saling bertentangan, mereka kembali kepada pendapat para sahabat. Jika para sahabat mengatakan bahwa sebagian hadis itu mansukh, atau memalingkannya dari makna zahirnya, atau tidak secara tegas menyatakan demikian namun bersepakat meninggalkannya dan tidak mengamalkan konsekuensinya — maka hal itu seperti mengemukakan 'illat padanya, atau memutuskan penghapusannya, atau mena'wilkannya. Mereka pun mengikuti para sahabat dalam semua itu. Hal ini sebagaimana dikatakan Malik tentang hadis jilatan anjing: *"Hadis ini memang ada, namun aku tidak tahu apa sebenarnya hakikatnya"* — sebagaimana dinukil oleh Ibnu al-Hajib dalam Mukhtashar al-Ushul — yakni: *"Aku tidak melihat para fuqaha mengamalkannya."*

Apabila mazhab-mazhab para sahabat dan tabi'in berbeda dalam suatu masalah, maka yang dipilih oleh setiap ulama adalah mazhab penduduk kotanya dan guru-gurunya, karena ia lebih mengenal pendapat mereka yang sahih dari yang lemah, lebih paham pokok-pokok yang relevan dengannya, dan hatinya lebih cenderung kepada keutamaan serta kedalaman ilmu mereka. Maka mazhab Umar, Utsman, Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, dan murid-murid mereka seperti Said bin al-Musayyab — yang paling hafal keputusan-keputusan Umar dan hadis Abu Hurairah — serta seperti Urwah, Salim, Ikrimah, Atha' bin Yasar, Qasim,

Ubaidullah bin Abdullah, az-Zuhri, Yahya bin Sa'id, Zaid bin Aslam, Rabi'ah, dan yang semisal mereka — lebih berhak untuk diikuti daripada yang lain di sisi ahli Madinah, berdasarkan apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jelaskan tentang keutamaan Madinah, dan karena Madinah adalah tempat berkumpulnya para fuqaha dan pusat berkumpulnya para ulama di setiap zaman. Oleh karena itu engkau mendapati Malik senantiasa mengikuti jalan mereka. Dan telah masyhur dari Malik bahwa ia berpegang pada ijmak ahli Madinah. Al-Bukhari pun membuat sebuah bab khusus tentang mengambil apa yang disepakati oleh penduduk dua Tanah Suci.

Mazhab Abdullah bin Mas'ud beserta para pengikutnya, keputusan-keputusan hukum Ali, Syuraih, dan Asy-Sya'bi, serta fatwa-fatwa Ibrahim, lebih berhak untuk diambil di kalangan ulama Kufah daripada yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alqamah ketika Masruq condong kepada pendapat Zaid bin Tsabit dalam masalah tasyriq. Alqamah berkata, "Adakah seseorang di antara mereka yang lebih kokoh dari Abdullah?" Masruq menjawab, "Tidak. Akan tetapi aku melihat Zaid bin Tsabit dan penduduk Madinah melakukan tasyriq."

Apabila ulama suatu kota telah bersepakat atas suatu perkara, mereka berpegang teguh padanya sekuat-kuatnya. Inilah yang dimaksud oleh Malik ketika ia berkata, "Sunnah

yang tidak diperselisihkan di kalangan kami adalah demikian dan demikian." Namun apabila mereka berselisih, mereka mengambil pendapat yang paling kuat dan paling unggul, baik karena banyaknya ulama yang berpendapat demikian, karena kesesuaiannya dengan qiyas yang kuat, maupun karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah yang dimaksud oleh Malik ketika ia berkata, "Ini adalah pendapat terbaik yang pernah aku dengar."

Apabila mereka tidak menemukan jawaban atas suatu persoalan dari apa yang mereka hafal dari para ulama tersebut, mereka keluar dari perkataan-perkataan itu dan mengikuti isyarat-isyarat serta keputusan-keputusan hukum yang ada.

Pada generasi ini, mereka mendapat ilham untuk melakukan pembukuan. Maka Malik dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dzi'b melakukan pembukuan di Madinah, Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah di Makkah, Ats-Tsauri di Kufah, dan Ar-Rabi' bin Shabih di Bashrah. Semuanya berjalan di atas metode yang telah aku sebutkan.

Ketika Al-Manshur menunaikan haji, ia berkata kepada Malik, "Aku telah bertekad untuk memerintahkan agar kitab-kitabmu yang telah kau susun itu disalin, kemudian dikirimkan ke setiap kota dari kota-kota kaum muslimin, satu salinan untuk masing-masing, dan aku perintahkan mereka untuk mengamalkan isinya dan tidak menyimpang kepada

yang lain." Malik menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau lakukan itu. Sesungguhnya manusia telah lebih dahulu menerima berbagai pendapat, mendengar berbagai hadits, dan meriwayatkan berbagai riwayat. Setiap kaum telah berpegang pada apa yang lebih dahulu sampai kepada mereka dan menjadikannya sebagai agama mereka dari perbedaan pendapat yang ada di kalangan manusia. Maka biarkanlah manusia dan apa yang telah dipilih oleh penduduk setiap kota untuk diri mereka sendiri."

Kisah ini juga dinisbatkan kepada Harun Ar-Rasyid, bahwa ia bermusyawarah dengan Malik mengenai gagasan untuk menggantungkan Al-Muwattha' di Ka'bah dan mewajibkan manusia mengamalkan isinya. Malik menjawab, "Janganlah engkau lakukan itu. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah berbeda pendapat dalam masalah-masalah furu' dan menyebar ke berbagai penjuru negeri. Setiap sunnah yang telah berlalu..." Harun berkata, "Semoga Allah memberimu taufik, wahai Abu Abdillah." Hal ini dikisahkan oleh As-Suyuthi rahimahullahu ta'ala.

Malik radhiyallahu 'anhu adalah orang yang paling kokoh di antara mereka dalam meriwayatkan hadits penduduk Madinah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, paling terpercaya sanadnya, dan paling mengetahui keputusan-keputusan hukum Umar, pendapat-

pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah, serta para sahabat mereka dari kalangan tujuh fuqaha. Berkat dirinya dan orang-orang sepertinya, ilmu riwayat dan fatwa tegak berdiri. Ketika urusan diserahkan kepadanya, ia pun meriwayatkan, berfatwa, memberikan manfaat, dan menghasilkan yang terbaik. Padanya berlaku sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Hampir tiba suatu masa ketika manusia akan menempuh perjalanan jauh menunggang unta mencari ilmu, namun mereka tidak menemukan seorang pun yang lebih berilmu daripada orang alim Madinah,"* sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah dan Abdurrazzaq — dan cukuplah keduanya sebagai saksi. Para sahabatnya pun mengumpulkan riwayat-riwayat dan pilihan-pilihan hukumnya, meringkasnya, mengkritisnya, mensyarahinya, mentakhrijnya, serta membahas pokok-pokok dan dalil-dalilnya. Mereka kemudian menyebar ke wilayah Barat dan berbagai pelosok bumi, lalu Allah memberikan manfaat yang besar melalui mereka kepada banyak makhluk-Nya. Jika engkau ingin mengetahui hakikat apa yang kami katakan tentang asal mazhab Malik, lihatlah kitab Al-Muwattha', niscaya engkau mendapatinya seperti yang kami sebutkan.

Abu Hanifah radhiyallahu 'anhu adalah orang yang paling konsisten dalam berpegang pada mazhab Ibrahim dan rekan-rekan seangkatannya, tidak menyimpang darinya kecuali atas kehendak Allah. Ia adalah sosok yang sangat agung dalam hal pentakhrijan berdasarkan mazhabnya,

sangat cermat dalam menelaah berbagai arah takhrijtan, dan sangat bersungguh-sungguh dalam menangani masalah-masalah furu'. Jika engkau ingin mengetahui hakikat apa yang kami katakan, ringkaslah pendapat-pendapat Ibrahim dari kitab Al-Atsar karya Muhammad rahimahullah, Jami' Abdurrazzaq, dan Mushannaf Abu Bakr bin Abi Syaibah, kemudian bandingkanlah dengan mazhabnya. Niscaya engkau dapati ia tidak menyimpang dari jalur tersebut kecuali dalam beberapa tempat yang sedikit. Bahkan dalam tempat-tempat yang sedikit itupun ia tidak keluar dari apa yang menjadi pendapat para fuqaha Kufah.

Murid-muridnya yang paling terkenal adalah Abu Yusuf, yang menjabat sebagai Qadhi al-Qudhat (hakim agung) pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Jabatan itulah yang menjadi sebab meluasnya mazhab Abu Hanifah dan diterapkannya dalam pengadilan di seluruh penjuru Irak, Khurasan, dan wilayah Transoksiana (Ma Wara' an-Nahr). Adapun yang paling baik dalam menulis karya ilmiah dan paling tekun dalam mengkaji adalah Muhammad bin Al-Hasan. Kisahnya: ia belajar fikih dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kemudian pergi ke Madinah dan membaca Al-Muwattha' kepada Malik. Setelah itu ia kembali ke negerinya dan mencocokkan mazhab para gurunya dengan Al-Muwattha' satu per satu. Apabila ada kesesuaian, maka ia ambil. Jika tidak, apabila ia menemukan sekelompok sahabat dan tabi'in yang condong kepada mazhab para

gurunya, maka ia pun mengambilnya. Namun apabila ia menemukan qiyas yang lemah atau takhrijan yang longgar yang bertentangan dengan hadits sahih yang diamalkan oleh para fuqaha, atau bertentangan dengan amalan mayoritas ulama, ia tinggalkan mazhab gurunya dan beralih kepada salah satu mazhab ulama salaf yang ia pandang lebih kuat.

Keduanya — yakni Abu Yusuf dan Muhammad — senantiasa berada di atas jalur Ibrahim semampu mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Adapun perbedaan pendapat di antara mereka hanya terjadi dalam salah satu dari dua hal:

Pertama, adanya takhrijan guru mereka atas mazhab Ibrahim yang mereka ikuti bersama. Kedua, adanya pendapat-pendapat yang berbeda dari Ibrahim dan rekan-rekannya, di mana keduanya berbeda dengan guru mereka dalam hal mengunggulkan sebagian pendapat atas sebagian yang lain.

Muhammad rahimahullah pun menyusun karya ilmiah yang merangkum pendapat ketiga tokoh tersebut, dan hal itu banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Para pengikut Abu Hanifah radhiyallahu 'anhu pun mengarahkan perhatian mereka kepada karya-karya tersebut, baik dalam bentuk ringkasan, penyederhanaan, syarh, takhrij, peletakan fondasi, maupun pendalilan. Kemudian mereka menyebar

ke Khurasan dan wilayah Transoksiana, dan itulah yang kemudian disebut sebagai mazhab Abu Hanifah.

Mazhab Abu Hanifah dianggap satu kesatuan dengan mazhab Abu Yusuf dan Muhammad rahimahumullahu ta'ala, meskipun keduanya adalah mujtahid mutlak yang cukup banyak berselisih dengan Abu Hanifah dalam masalah usul maupun furu'. Hal ini karena adanya kesamaan mereka dalam pokok ini, serta karena mazhab-mazhab mereka semua didokumentasikan dalam Al-Mabsuth dan Al-Jami' Al-Kabir.

Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu tumbuh pada awal kemunculan kedua mazhab tersebut dan ketika pokok-pokok serta cabang-cabangnya sedang disusun. Ia pun mengamati cara kerja para ulama terdahulu dan menemukan beberapa hal yang menahan langkahnya untuk mengikuti jalan mereka. Hal-hal tersebut ia sebutkan di awal kitabnya, Al-Umm:

Pertama, ia mendapati mereka mengambil hadits mursal dan munqathi', yang keduanya membuka celah bagi kelemahan. Sebab apabila semua jalur hadits dikumpulkan, tampak jelas betapa banyak hadits mursal yang tidak memiliki asal dan betapa banyak hadits mursal yang bertentangan dengan hadits musnad. Maka ia menetapkan untuk tidak mengambil hadits mursal kecuali dengan syarat-

syarat tertentu yang telah disebutkan dalam kitab-kitab ushul.

Kedua, kaidah-kaidah untuk memadukan hadits-hadits yang tampak bertentangan belum tertata dengan baik di kalangan mereka, sehingga hal itu membuka celah kelemahan dalam ijtihad mereka. Maka ia meletakkan kaidah-kaidah bagi hal tersebut dan mendokumentasikannya dalam sebuah kitab. Inilah pembukuan pertama yang terjadi dalam ilmu ushul fikih.

Contohnya: diriwayatkan bahwa ia pernah menemui Muhammad bin Al-Hasan ketika sedang mengkritik penduduk Madinah yang memutuskan hukum dengan satu saksi ditambah sumpah. Muhammad berkata, "Ini adalah tambahan atas Kitabullah." Asy-Syafi'i berkata, "Apakah sudah pasti bagimu bahwa tidak boleh ada penambahan atas Kitabullah berdasarkan hadits ahad?" Muhammad menjawab, "Ya." Asy-Syafi'i berkata, "Lalu mengapa engkau berpendapat bahwa wasiat bagi ahli waris tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *'Ketahuilah, tidak ada wasiat bagi ahli waris,'* padahal Allah Ta'ala telah berfirman: **'Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu...'** (Al-Baqarah: 180)." Ia pun mengajukan beberapa hal serupa kepada Muhammad bin Al-Hasan, hingga Muhammad bin Al-Hasan terdiam dan tidak dapat berkata-kata lagi.

Ketiga, sebagian hadits sahih tidak sempat diketahui oleh para ulama tabi'in yang kepada mereka fatwa diserahkan. Mereka pun berijtihad dengan pendapat mereka sendiri, atau berpegang pada keumuman dalil, atau mengikuti para sahabat yang telah mendahului mereka, lalu berfatwa berdasarkan itu. Kemudian hadits-hadits tersebut muncul setelahnya pada generasi ketiga, namun mereka tidak mengamalkannya karena menyangka hadits-hadits itu bertentangan dengan amalan penduduk kota mereka dan sunnah yang telah menjadi kesepakatan mereka, sehingga hal itu dianggap cacat pada hadits atau illat yang menjatuhkannya.

Atau hadits-hadits itu tidak muncul pada generasi ketiga, melainkan baru muncul setelahnya ketika para ahli hadits semakin giat dalam mengumpulkan jalur-jalur hadits, bepergian ke berbagai penjuru bumi, dan mencari para pembawa ilmu.

Banyak hadits yang tidak diriwayatkan dari kalangan sahabat kecuali oleh satu atau dua orang saja, dan tidak diriwayatkan dari mereka kecuali oleh satu atau dua orang pula, dan seterusnya. Maka hadits-hadits itu tersembunyi dari para ahli fikih dan baru terungkap pada masa para hafizh yang mengumpulkan jalur-jalur hadits.

Banyak pula hadits yang diriwayatkan oleh penduduk Bashrah, misalnya, sementara daerah-daerah lain lalai

darinya. Maka Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in senantiasa mencari hadits dalam setiap persoalan. Apabila tidak menemukan, mereka berpegang pada jenis dalil lain. Kemudian apabila hadits itu terungkap kepada mereka belakangan, mereka meninggalkan ijtihad mereka dan kembali kepada hadits. Jika demikian halnya, maka ketiadaan pegangan mereka terhadap hadits tersebut tidak dapat dijadikan celaan terhadap hadits itu, kecuali apabila mereka secara jelas menyebutkan illat yang mencacatkannya.

Contohnya adalah hadits dua qullah. Hadits ini adalah hadits sahih yang diriwayatkan melalui banyak jalur, sebagian besar kembali kepada naskah Al-Walid atau Abu Al-Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair atau Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far, dari 'Ubaidullah bin Abdillah, keduanya dari Ibnu Umar. Kemudian jalur-jalurnya pun bercabang-cabang setelah itu.

Meskipun keduanya termasuk perawi terpercaya, namun mereka bukan termasuk orang-orang yang kepadanya fatwa diserahkan dan yang menjadi sandaran masyarakat. Maka hadits itu tidak tampak pada masa Sa'id bin Al-Musayyab, tidak pula pada masa Az-Zuhri. Para ulama Malikiyah dan Hanafiyah tidak mengamalkannya, namun Asy-Syafi'i mengamalkannya.

Demikian pula hadits khiyar al-majlis. Hadits ini adalah hadits sahih yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan diamalkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah dari kalangan sahabat. Namun hadits ini tidak terungkap kepada tujuh fuqaha dan para ulama semasa mereka, sehingga mereka tidak berpendapat dengannya. Malik dan Abu Hanifah memandang bahwa hal ini merupakan illat yang mencacatkan hadits tersebut. Namun Asy-Syafi'i mengamalkannya.

Keempat, pendapat-pendapat para sahabat telah banyak terkumpul pada masa Asy-Syafi'i, semakin bertambah, saling berbeda, dan bercabang-cabang. Ia melihat banyak dari pendapat-pendapat itu bertentangan dengan hadits sahih karena hadits tersebut tidak sampai kepada mereka. Ia juga melihat bahwa para ulama salaf senantiasa kembali kepada hadits dalam kondisi seperti itu. Maka ia meninggalkan pegangan terhadap pendapat-pendapat para sahabat selama mereka tidak bersepakat, dan berkata, "Mereka adalah manusia dan kami pun manusia."

Kelima, ia melihat sebagian fuqaha mencampuradukkan ra'yu yang tidak dibenarkan syariat dengan qiyas yang disahkan oleh syariat, tanpa dapat membedakan satu dari yang lain. Mereka menyebutnya terkadang dengan istilah istihsan. Yang dimaksud dengan ra'yu di sini adalah menjadikan dugaan adanya kesulitan

atau kemaslahatan sebagai illat bagi suatu hukum. Sedangkan qiyas yang sebenarnya adalah mengekstrak illat dari hukum yang telah ditegaskan oleh nas, lalu hukum diputar di atas illat tersebut. Maka Asy-Syafi'i membatalkan jenis ini secara menyeluruh dan berkata, "Barangsiapa melakukan istihsan, maka ia telah berupaya menjadi pembuat syariat." Hal ini dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajib dalam Mukhtasar Al-Ushul.

Contohnya adalah kedewasaan anak yatim yang merupakan perkara tersembunyi. Para ulama itu menjadikan dugaan kedewasaan — yaitu usia dua puluh lima tahun — sebagai pengganti kedewasaan itu sendiri, dan berkata, "Apabila anak yatim telah mencapai usia ini, harta benda diserahkan kepadanya." Mereka menyebut ini istihsan, sedangkan menurut qiyas, harta seharusnya tidak diserahkan kepadanya.

Secara keseluruhan, ketika Asy-Syafi'i melihat dalam cara kerja ulama terdahulu hal-hal semacam ini, ia mengambil fikih dari dasarnya, meletakkan fondasi ushul, merinci cabang-cabang furu', dan menyusun kitab-kitab dengan sangat baik dan bermanfaat. Para fuqaha pun berhimpun mempelajarinya, mengolahnya dalam bentuk ringkasan, syarh, pendalilan, dan takhrij, kemudian menyebar ke berbagai negeri. Itulah yang kemudian menjadi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.

Bab: Sebab-Sebab Perbedaan Antara Ahli Hadits Dan Ashab Ar-Ra'yi

Ketahuilah bahwa di kalangan ulama pada masa Sa'id bin Al-Musayyab, Ibrahim, Az-Zuhri, pada masa Malik, Sufyan, dan sesudahnya, terdapat sekelompok orang yang tidak suka terlibat dalam masalah ra'yu dan merasa segan untuk berfatwa dan melakukan istinbath kecuali dalam keadaan terpaksa yang tidak bisa dihindari. Perhatian terbesar mereka adalah meriwayatkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang sesuatu, lalu ia berkata, "Sungguh aku tidak suka menghalalkan bagimu sesuatu yang telah Allah haramkan atasmu, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu." Mu'adz bin Jabal berkata, "Wahai manusia, janganlah kalian tergesa-gesa dengan bencana sebelum ia terjadi. Sesungguhnya kaum muslimin senantiasa memiliki di antara mereka orang yang apabila ditanya, ia akan meluruskan." Diriwayatkan pula hal serupa dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud mengenai ketidaksukaan mereka berbicara tentang hal-hal yang belum diturunkan.

Ibnu Umar berkata kepada Jabir bin Zaid, "Engkau adalah salah seorang fuqaha Bashrah. Maka janganlah engkau berfatwa kecuali berdasarkan Al-Qur'an yang

berbicara jelas atau sunnah yang telah berlaku. Karena apabila engkau berbuat selain itu, engkau akan celaka dan mencelakakan orang lain."

Abu An-Nadhr berkata, "Ketika Abu Salamah tiba di Bashrah, aku dan Al-Hasan mendatangnya. Ia berkata kepada Al-Hasan, 'Engkau adalah Al-Hasan. Tidak ada seorang pun di Bashrah yang lebih ingin aku temui daripada engkau. Hal itu karena telah sampai kepadaku bahwa engkau berfatwa dengan pendapatmu sendiri. Maka janganlah engkau berfatwa dengan pendapatmu kecuali jika itu adalah sunnah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau kitab yang diturunkan.'"

Ibnu Al-Munkadir berkata, "Sesungguhnya seorang alim masuk ke dalam wilayah antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Maka hendaklah ia mencari jalan keluarnya sendiri."

Asy-Sya'bi ditanya, "Bagaimana kalian biasa berbuat ketika ditanya?" Ia menjawab, "Engkau telah bertanya kepada orang yang tahu. Apabila seseorang ditanya, ia berkata kepada temannya, 'Berilah mereka fatwa.' Kemudian hal itu terus berlanjut hingga kembali kepada orang yang pertama." Asy-Sya'bi juga berkata, "*Apa yang mereka riwayatkan kepadamu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ambillah. Sedangkan apa yang mereka katakan berdasarkan pendapat mereka sendiri, buanglah ke kakus.*"

Semua riwayat ini dikeluarkan seluruhnya oleh Ad-Darimi.

Kemudian terjadilah penyebaran pembukuan hadits dan atsar di negeri-negeri Islam, penulisan lembaran dan naskah, hingga hampir setiap orang dari kalangan ahli riwayat memiliki catatan, lembaran, atau naskah yang sangat mereka butuhkan. Para tokoh besar dari mereka yang menjumpai zaman itu pun mengelilingi negeri-negeri Hijaz, Syam, Irak, Mesir, Yaman, dan Khurasan. Mereka mengumpulkan kitab-kitab, menelusuri naskah-naskah, dan bersungguh-sungguh dalam mencari hadits-hadits yang asing dan atsar-atsar yang langka.

Berkat kesungguhan mereka itu, terkumpullah hadits dan atsar yang belum pernah terkumpul oleh siapapun sebelum mereka. Mereka pun dimudahkan untuk mendapatkan apa yang belum pernah dimudahkan kepada siapapun sebelumnya. Sampai kepada mereka jalur-jalur hadits yang sangat banyak, sehingga banyak hadits yang memiliki seratus jalur bahkan lebih di tangan mereka. Sebagian jalur menyingkap apa yang tersembunyi pada jalur yang lain. Mereka pun mengetahui kedudukan setiap hadits dari segi keterasingan dan kemeluasannya. Mereka dapat menelaah mutaba'at dan syawahid, sehingga terungkap kepada mereka banyak hadits sahih yang belum pernah terungkap kepada para ahli fatwa sebelumnya.

Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata kepada Ahmad, "*Kalian lebih mengetahui hadits-hadits yang sahih daripada kami. Apabila ada hadits yang sahih, beritahukanlah kepadaku agar aku mengikutinya, baik ia hadits Kufah, Bashrah, maupun Syam.*" Hal ini dikisahkan oleh Ibnu Al-Humam.

Hal itu demikian karena banyak hadits sahih yang tidak diriwayatkan kecuali oleh penduduk kota tertentu saja, seperti hadits-hadits yang hanya diriwayatkan orang-orang Syam atau Irak saja; atau hanya diriwayatkan oleh satu keluarga tertentu, seperti naskah Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa, dan naskah Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya; atau sang sahabat adalah perawi yang sedikit meriwayatkan dan tidak terkenal, sehingga tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali segelintir orang. Hadits-hadits seperti ini luput dari perhatian kebanyakan ahli fatwa.

Terkumpul pula di tangan mereka atsar-atsar para fuqaha dari kalangan sahabat dan tabi'in di setiap kota. Padahal sebelumnya, seseorang hanya mampu mengumpulkan hadits dari kotanya sendiri dan dari teman-temannya saja. Dan orang-orang sebelum mereka biasa mengandalkan pengenalan nama-nama perawi dan derajat keadilan mereka berdasarkan apa yang mereka saksikan langsung dari keadaan para perawi dan penelusuran berbagai indikasi.

Generasi ini pun bersungguh-sungguh dalam bidang ini dan menjadikannya sebagai disiplin ilmu tersendiri yang layak didokumentasikan dan diteliti. Mereka pun saling berdiskusi dalam menetapkan kesahihan hadits dan lain-lainnya. Dengan pembukuan dan diskusi ini, tersingkaplah bagi mereka apa yang selama ini tersembunyi tentang kondisi ittishal (bersambung) dan inqitha' (terputus) sanad.

Sufyan, Waki', dan orang-orang seperti mereka bersungguh-sungguh dengan sepenuh kemampuan mereka, namun tidak mampu memperoleh hadits marfu' muttasil lebih dari seribu hadits, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dawud As-Sijistani dalam risalahnya kepada penduduk Makkah. Sementara itu, para ulama generasi ini meriwayatkan empat puluh ribu hadits atau mendekati jumlah itu. Bahkan telah shahih pula bahwa Al-Bukhari meringkas kitab sahihnya dari enam ratus ribu hadits, dan Abu Dawud meringkas sunannya dari lima ratus ribu hadits.

Ahmad menjadikan Musnadnya sebagai timbangan untuk mengenali hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apa yang terdapat di dalamnya meski hanya melalui satu jalur, maka ia memiliki asal. Jika tidak ada, maka ia tidak memiliki asal.

Tokoh-tokoh utama generasi ini adalah: Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, Yazid bin Harun, Abdurrazzaq, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Musaddad,

Hannad, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Al-Fadhl bin Dukayn, Ali bin Al-Madini, dan orang-orang yang sederajat dengan mereka. Generasi inilah yang merupakan angkatan pertama dari tingkatan-tingkatan para muhadditsin.

Para peneliti di antara mereka, setelah menguasai ilmu riwayat dan mengetahui derajat-derajat hadits, kembali kepada fikih. Mereka tidak berpendapat untuk bertaklid kepada seseorang dari ulama yang telah berlalu, mengingat apa yang mereka lihat berupa hadits dan atsar yang saling bertentangan dalam setiap mazhab. Maka mereka mulai menelusuri hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan atsar para sahabat, tabi'in, serta mujtahidin berdasarkan kaidah-kaidah yang telah mereka kuatkan dalam diri mereka. Aku akan menjelaskannya kepadamu dalam beberapa kalimat yang ringkas.

Menurut mereka, apabila dalam suatu persoalan terdapat ayat Al-Qur'an yang jelas, maka tidak boleh berpaling darinya kepada yang lain. Apabila Al-Qur'an mengandung berbagai kemungkinan penafsiran, maka Sunnahlah yang memutuskan. Apabila tidak menemukan dalam Kitabullah, mereka mengambil Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, baik yang masyhur dan beredar di kalangan para fuqaha, maupun yang khusus diketahui penduduk suatu kota, suatu keluarga, atau melalui

jalur tertentu. Dan baik para sahabat dan fuqaha mengamalkannya maupun tidak. Apabila dalam suatu persoalan terdapat hadits, maka tidak diikuti dalam persoalan itu atsar yang bertentangan dengannya maupun ijtihad siapapun dari para mujtahidin.

Apabila mereka telah mencurahkan seluruh kemampuan dalam menelusuri hadits-hadits namun tidak menemukan hadits dalam suatu persoalan, mereka mengambil pendapat-pendapat sejumlah sahabat dan tabi'in tanpa terikat pada kelompok atau kota tertentu, berbeda dengan yang dilakukan generasi sebelum mereka. Apabila mayoritas para khalifah dan fuqaha bersepakat atas sesuatu, maka itulah yang diikuti. Apabila mereka berselisih, mereka mengambil pendapat dari yang paling dalam ilmunya, atau paling wara', atau paling kuat hafalannya, atau yang paling masyhur dari mereka.

Apabila mereka mendapati suatu persoalan yang memiliki dua pendapat yang seimbang, maka itulah yang disebut masalah yang memiliki dua pendapat. Apabila mereka tidak mampu melakukan itu, mereka merenungkan keumuman-keumuman Al-Qur'an dan Sunnah beserta isyarat-isyarat dan implikasi-implikasinya, lalu membawa persoalan yang mirip kepadanya dalam memberikan jawaban, jika keduanya tampak berdekatan secara kasat mata. Mereka tidak bersandar dalam hal ini pada kaidah-

kaidah ushul, melainkan pada apa yang dapat dipahami dan yang menenangkan dada.

Sebagaimana bahwa ukuran mutawatir bukanlah jumlah para perawinya maupun keadaan mereka, melainkan keyakinan yang dihasilkannya dalam hati manusia, sebagaimana yang kami isyaratkan dalam penjelasan tentang keadaan para sahabat. Kaidah-kaidah ini digali dari cara kerja para ulama terdahulu dan pernyataan-pernyataan mereka yang tegas.

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, ia berkata, "Apabila Abu Bakr menghadapi suatu sengketa, ia melihat kepada Kitabullah. Apabila ia menemukan di dalamnya apa yang dapat memutuskan perkara di antara mereka, ia putuskan dengannya. Apabila tidak ada dalam Al-Qur'an namun ia mengetahui sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam perkara itu, ia putuskan dengannya. Apabila ia tidak menemukan, ia keluar dan bertanya kepada kaum muslimin: 'Telah datang kepadaku suatu perkara. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memutuskan perkara itu dengan suatu keputusan?' Kadang-kadang berkumpul sejumlah orang kepadanya, semuanya menyebutkan tentang keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalamnya. Maka Abu Bakr berkata, *'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara kita orang yang menjaga ilmu nabi kita.'*

Apabila ia tidak menemukan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia mengumpulkan para tokoh dan orang-orang pilihan lalu bermusyawarah dengan mereka. Apabila pendapat mereka telah bulat atas suatu perkara, ia putuskan dengannya."

Diriwayatkan dari Syuraih bahwa Umar bin Al-Khaththab menulis surat kepadanya: *"Apabila datang kepadamu sesuatu yang ada dalam Kitabullah, putuskanlah dengannya dan jangan sampai manusia memalingkanmu darinya. Apabila datang kepadamu sesuatu yang tidak ada dalam Kitabullah, lihatlah kepada Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu putuskanlah dengannya. Apabila datang kepadamu sesuatu yang tidak ada dalam Kitabullah dan tidak ada Sunnah Rasulullah di dalamnya, lihatlah apa yang telah disepakati manusia lalu ambillah. Apabila datang kepadamu sesuatu yang tidak ada dalam Kitabullah, tidak ada Sunnah Rasulullah, dan tidak ada seorangpun yang berbicara tentangnya sebelummu, maka pilihlah salah satu dari dua perkara: jika engkau mau untuk berjihad dengan pendapatmu lalu melangkah maju, majulah. Dan jika engkau mau untuk mundur, mundurlah. Namun aku tidak melihat mundur itu kecuali lebih baik bagimu."*

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, *"Pernah datang kepada kami suatu masa di mana kami tidak*

memutuskan hukum dan kami tidak berada pada kedudukan itu. Sesungguhnya Allah telah menentukan dari urusan ini sehingga kami sampai pada keadaan seperti yang kalian lihat. Maka barangsiapa yang menghadapi suatu keputusan sesudah hari ini, hendaklah ia memutuskan berdasarkan Kitabullah 'Azza wa Jalla. Apabila datang kepadanya sesuatu yang tidak ada dalam Kitabullah, hendaklah ia memutuskan berdasarkan apa yang diputuskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apabila datang kepadanya sesuatu yang tidak ada dalam Kitabullah dan tidak pernah diputuskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hendaklah ia memutuskan berdasarkan apa yang diputuskan oleh orang-orang saleh. Janganlah ia berkata: 'Aku takut' atau 'Aku berpendapat.' Sesungguhnya yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Maka tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu."

Ibnu Abbas apabila ditanya tentang suatu perkara, jika ada dalam Al-Qur'an ia memberitahukannya. Jika tidak ada dalam Al-Qur'an namun berasal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ia memberitahukannya. Jika tidak ada, maka ia merujuk kepada Abu Bakr dan Umar. Jika tidak ada juga, ia menyampaikannya dengan pendapatnya sendiri.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, *"Tidakkah kalian takut untuk disiksa atau ditenggelamkan bumi karena kalian*

berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,' padahal yang bersabda adalah si fulan?'"

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, "Ibnu Sirin menceritakan sebuah hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada seorang laki-laki. Laki-laki itu berkata, 'Si fulan berkata begini dan begini.' Ibnu Sirin pun berkata, 'Aku menceritakan kepadamu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu engkau berkata si fulan berkata begini dan begini?'"

Diriwayatkan dari Al-Auza'i, ia berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis: Sesungguhnya tidak ada pendapat siapapun dalam Kitabullah. Pendapat para imam hanyalah dalam hal-hal yang tidak ada nas Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalamnya. Dan tidak ada pendapat siapapun dalam sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."

Diriwayatkan dari Al-A'masy, ia berkata, "Ibrahim biasa berkata, 'Ia berdiri di sebelah kirinya.' Lalu aku menceritakan kepadanya dari Sami' Az-Zayyat, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendirikannya di sebelah kanannya, maka Ibrahim pun mengambil hadits itu."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa seorang laki-laki datang bertanya kepadanya tentang sesuatu. Ia menjawab, "Ibnu Mas'ud berpendapat demikian dan demikian tentang

hal itu." Laki-laki itu berkata, "Ceritakanlah kepadaku pendapatmu sendiri." Asy-Sya'bi berkata, "*Tidakkah kalian heran dengan orang ini? Aku ceritakan kepadanya dari Ibnu Mas'ud, namun ia memintaku pendapatku. Agamaku di sisiku adalah atsar itu. Demi Allah, sungguh jika aku menyanyikan sebuah lagu itu lebih aku sukai daripada aku memberitahukan pendapatku kepadamu.*" Semua riwayat ini dikeluarkan seluruhnya oleh Ad-Darimi.

At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat dari Abu As-Sa'ib, ia berkata, "Kami berada di sisi Waki' ketika ia berkata kepada seseorang dari mereka yang mengkaji ra'yu: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan isyar (menandai unta kurban) dan Abu Hanifah berkata itu adalah mutslah (pemotongan anggota tubuh sebagai siksaan)?' Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa ia berkata: isyar adalah mutslah.' Aku melihat Waki' sangat marah dan berkata, 'Aku katakan kepadamu: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, namun engkau berkata: Ibrahim berkata? Engkau lebih pantas untuk dipenjara dan tidak dibebaskan hingga engkau menarik perkataanmu ini.*'"

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Atha', Mujahid, dan Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala 'anhum bahwa mereka biasa berkata, "*Tidak ada seorangpun melainkan*

perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak, kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."

Secara keseluruhan, ketika mereka telah membangun fikih berdasarkan kaidah-kaidah ini, tidak ada satu pun persoalan dari persoalan-persoalan yang pernah dibahas oleh ulama sebelum mereka maupun yang terjadi di zaman mereka sendiri, melainkan mereka menemukan di dalamnya hadits marfu' muttasil atau mursal atau mauquf, baik sahih, hasan, maupun yang layak dijadikan penguat (shalih lil i'tibar), atau mereka menemukan atsar dari dua syaikh (Abu Bakr dan Umar) atau para khalifah lainnya, para hakim di berbagai kota, dan para fuqaha negeri-negeri, atau istinbath dari keumuman, isyarat, atau implikasi dalil. Maka Allah memudahkan mereka untuk mengamalkan Sunnah dengan cara seperti ini.

Yang paling agung kedudukannya di antara mereka, paling luas riwayatnya, paling mengetahui derajat hadits, dan paling mendalam fikihnya adalah Ahmad bin Hanbal, kemudian Ishaq bin Rahuyah. Penataan fikih dengan cara seperti ini membutuhkan pengumpulan hadits dan atsar dalam jumlah yang sangat besar. Hingga Ahmad pernah ditanya, "Apakah cukup seratus ribu hadits bagi seseorang untuk berfatwa?" Ia menjawab, "Tidak." Hingga dikatakan: "Lima ratus ribu hadits?" Ia menjawab, "Aku harap demikian." Demikian yang terdapat dalam Ghayat Al-

Muntaha. Yang dimaksud Ahmad adalah berfatwa berdasarkan asal ini.

Kemudian Allah Ta'ala membangkitkan generasi lain. Mereka melihat bahwa para pendahulu mereka telah mencukupkan mereka dari beban mengumpulkan hadits dan membangun fikih berdasarkan kaidah mereka. Maka mereka pun meluangkan diri untuk bidang-bidang lain, seperti:

Memilah hadits sahih yang telah disepakati oleh para pembesar ahli hadits seperti Yazid bin Harun, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, Ahmad, Ishaq, dan yang sederajat dengan mereka; mengumpulkan hadits-hadits fikih yang dijadikan landasan oleh para fuqaha berbagai kota dalam membangun mazhab-mazhab mereka; menilai setiap hadits sesuai dengan yang layak diterimanya; mengurus hadits-hadits syadzdzah dan fadzdzah (hadits-hadits langka) yang tidak mereka riwayatkan, atau jalur-jalurnya yang tidak dikeluarkan oleh para ulama terdahulu, baik karena memiliki sanad yang bersambung, sanad yang tinggi, riwayat ahli fikih dari ahli fikih, riwayat hafizh dari hafizh, maupun hal-hal ilmiah lainnya yang semacam itu.

Mereka inilah: Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abd bin Humaid, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Abu Ya'la, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Khathib, Ad-Dailami, Ibnu Abdul Barr, dan orang-orang seperti mereka.

Menurut penilaianku, orang-orang yang paling luas ilmunya, paling bermanfaat karya tulisnya, dan paling masyhur namanya adalah empat orang tokoh yang hidup dalam kurun waktu yang berdekatan.

Yang pertama adalah Abu Abdillah al-Bukhari. Tujuannya adalah memilah hadits-hadits sahih yang populer dan bersambung sanadnya dari yang lainnya, serta mengistinbatkan fikih, sirah, dan tafsir darinya. Maka ia menyusun kitab Jami'-nya yang sahih dan berhasil memenuhi syarat yang telah ia tetapkan. Telah sampai berita kepada kami bahwa seorang saleh bermimpi melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Mengapa engkau sibuk dengan fikih Muhammad bin Idris dan meninggalkan kitabku?' Orang itu bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kitabmu itu?' Beliau menjawab, 'Sahih al-Bukhari.' Sungguh, kitab itu telah meraih derajat ketenaran dan penerimaan yang tidak tertandingi.

Yang kedua adalah Muslim al-Naisaburi. Ia berusaha memilah hadits-hadits sahih yang disepakati oleh para ahli hadits, yang bersambung sanadnya dan marfu', yang darinya dapat diistinbatkan sunnah. Ia bermaksud mendekatkannya kepada pemahaman dan memudahkan pengambilan hukum darinya. Maka ia menyusunnya dengan susunan yang baik, mengumpulkan semua jalur setiap hadits dalam satu tempat agar perbedaan matan dan percabangan sanad tampak

sejelas-jelasnya. Ia juga mengompromikan hadits-hadits yang tampak bertentangan, sehingga tidak menyisakan alasan bagi siapa pun yang memahami bahasa "Arab untuk berpaling dari sunnah kepada yang lainnya.

Yang ketiga adalah Abu Dawud al-Sijistani. Perhatiannya tertuju pada pengumpulan hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh para fuqaha, yang beredar di kalangan mereka, dan yang dijadikan landasan hukum oleh para ulama berbagai kota. Maka ia menyusun kitab Sunan-nya, mengumpulkan di dalamnya hadits sahih, hasan, layin, dan yang layak diamalkan. Abu Dawud berkata, 'Tidak ada satu pun hadits yang aku sebutkan dalam kitabku yang telah disepakati para ulama untuk ditinggalkan. Jika ada hadits yang lemah, aku terangkan kelemahannya. Jika ada cacat, aku jelaskan dari sisi yang dapat dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam bidang ini. Setiap hadits aku beri judul sesuai dengan hukum yang diistinbatkan darinya oleh seorang ulama dan yang menjadi pendapatnya.' Oleh karena itu, al-Ghazali dan ulama lain menegaskan bahwa kitab Abu Dawud sudah mencukupi bagi seorang mujtahid.

Yang keempat adalah Abu Isa al-Tirmidzi. Seolah-olah ia mengambil yang terbaik dari metode dua syaikh — yakni al-Bukhari dan Muslim — dalam hal kejelasan dan menghindari kesamaran, serta metode Abu Dawud dalam mengumpulkan semua pendapat. Ia pun memadukan kedua

metode tersebut dan menambahkan penjelasan mazhab para sahabat, tabiin, dan fuqaha berbagai kota. Ia menyusun sebuah kitab yang komprehensif, meringkas jalur-jalur hadits dengan ringkasan yang cermat — menyebut satu jalur dan mengisyaratkan yang lainnya — serta menjelaskan status setiap hadits apakah sahih, hasan, daif, atau munkar, dan menerangkan sebab kelemahannya agar penuntut ilmu dapat mengetahui kedudukannya dan membedakan mana yang layak dijadikan pertimbangan dari yang di bawahnya. Ia juga menyebutkan apakah hadits itu masyhur atau gharib, menyebut mazhab para sahabat dan fuqaha berbagai kota, menyebutkan nama orang yang perlu disebutkan namanya dan kunyah orang yang perlu disebutkan kuniahnya, sehingga tidak ada kesamaran tersisa bagi "orang yang termasuk ahli ilmu. Oleh karena itu dikatakan bahwa kitabnya mencukupi bagi mujtahid dan memadai bagi muqallid.

Di zaman Malik dan Sufyan serta sesudah keduanya, terdapat sekelompok orang yang tidak merasa keberatan menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih dan tidak segan berfatwa. Mereka berpendapat bahwa fikih adalah fondasi agama sehingga wajib disebarluaskan. Namun mereka sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menisbatkannya kepada beliau, hingga al-Sya'bi berkata, 'Riwayat dari selain Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lebih aku sukai, sebab jika ada

tambahan atau kekurangan, itu hanya dari selain Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.' Ibrahim berkata, 'Aku lebih suka mengatakan: Abdullah berkata, atau Alqamah berkata.' Ibnu Mas'ud, apabila meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, wajahnya berubah pucat dan ia berkata, 'Kurang lebih seperti ini, atau semacam ini.'

Umar, ketika mengutus rombongan ke Kufah, berkata, 'Kalian akan datang ke Kufah dan menjumpai suatu kaum yang rajin membaca Al-Qur'an. Mereka akan mendatangi kalian dan berkata, 'Sahabat-sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam telah datang! Sahabat-sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam telah datang!' Lalu mereka akan meminta hadits kepada kalian. Maka perbanyaklah meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.'

Ibnu 'Aun berkata, 'Al-Sya'bi apabila datang kepadanya sesuatu ia berhati-hati, sementara Ibrahim terus berbicara dan berkata-kata.' Atsar-atsar ini diriwayatkan oleh al-Darimi.

Maka, pembukuan hadits, fikih, dan masalah-masalah hukum timbul dari kebutuhan mereka, namun dari sisi yang lain. Yaitu karena mereka tidak memiliki hadits dan atsar yang cukup untuk mengistinbatkan fikih berdasarkan kaidah-kaidah yang dipilih oleh ahli hadits. Mereka pun tidak lapang dada untuk menelaah pendapat-pendapat ulama" "berbagai

daerah, mengumpulkannya, dan mengkaji ulang. Mereka meragukan diri mereka sendiri dalam hal itu. Mereka berkeyakinan bahwa imam-imam mereka berada pada puncak ketahkikan, dan hati mereka paling condong kepada sahabat-sahabat mereka sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Alqamah, 'Adakah di antara mereka yang lebih tsiqah daripada Abdullah?' Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala pun berkata, 'Ibrahim lebih faqih daripada Salim. Seandainya bukan karena keutamaan persahabatan dengan Nabi, niscaya aku katakan Alqamah lebih faqih daripada Ibnu Umar.'

Mereka memiliki kecerdasan, kepekaan intuisi, dan kecepatan berpindah pikiran dari satu hal ke hal lain, sehingga mereka mampu mengeluarkan jawaban berbagai masalah berdasarkan pendapat-pendapat sahabat mereka. Dan setiap orang dimudahkan untuk apa yang diciptakan untuknya, **dan setiap golongan merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka** (QS. Al-Mu'minun: 53 / Ar-Rum: 32).

Maka mereka membangun fikih di atas kaidah takhrij, yaitu bahwa setiap orang menghafal kitab tokoh yang menjadi juru bicara sahabat-sahabatnya, yang paling mengetahui pendapat-pendapat mereka, dan paling tepat pandangannya dalam hal tarjih. Ia merenungkan aspek hukum setiap masalah. Setiap kali ditanya tentang sesuatu

atau membutuhkan jawaban, ia memeriksa apa yang ia hafal dari pernyataan-pernyataan sahabatnya. Jika ia menemukan jawabannya, maka itulah yang dipakai. Jika tidak, ia melihat keumuman ucapan mereka lalu menerapkannya pada kasus tersebut, atau mencermati isyarat yang tersirat dalam suatu perkataan lalu mengistinbatkan darinya." "Terkadang sebagian ucapan mengandung *iymaa'* (petunjuk tak langsung) atau *iqtidha'* (tuntutan implisit) yang dapat dipahami maksudnya.

Terkadang masalah yang sudah dinyatakan secara eksplisit memiliki padanan yang dapat disamakan dengannya. Terkadang mereka merenungkan illat hukum yang dinyatakan secara eksplisit dengan cara takhrij atau uji coba dan eliminasi, lalu memberlakukan hukumnya pada kasus yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Terkadang seorang imam memiliki dua pernyataan yang jika digabungkan dalam bentuk qiyas iqtirani atau syarti, menghasilkan jawaban atas suatu masalah." "Terkadang dalam ucapan mereka terdapat sesuatu yang diketahui melalui contoh dan pembagian, namun tidak diketahui melalui definisi yang menyeluruh dan pembatas. Dalam hal ini mereka merujuk kepada ahli bahasa" "dan berusaha keras menentukan unsur-unsur esensialnya serta merumuskan definisi yang menyeluruh dan membatasi, menetapkan yang masih kabur, dan membedakan yang masih membingungkan. Terkadang ucapan mereka mengandung

dua kemungkinan penafsiran, lalu mereka mencermati mana yang lebih kuat di antara kedua kemungkinan itu.

Terkadang kaitan antara dalil dan masalahnya tidak tampak jelas, lalu mereka menjelaskannya. Terkadang sebagian pelaku takhrij beristidlal dari perbuatan imam-imam mereka, dari diam mereka, dan sejenisnya.

Inilah yang disebut takhrij, dan dikatakan: 'Pendapat yang ditakhrij untuk si fulan adalah begini,' atau 'Menurut mazhab fulan, atau menurut pokok pikiran fulan, atau menurut pendapat fulan, jawaban masalah ini adalah demikian dan demikian.' Orang-orang yang melakukan ini disebut mujtahid dalam mazhab. Yang dimaksud dengan ijtihad dalam pengertian ini itulah yang menyebabkan sebagian ulama berkata: 'Siapa yang hafal kitab al-Mabsut, ia adalah mujtahid' — maksudnya meskipun ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang riwayat, bahkan tidak hafal satu pun hadits. Takhrij pun terjadi dalam setiap mazhab dan berkembang pesat. Mazhab yang para pengikutnya terkenal, yang jabatan qadhi dan mufti diserahkan kepada mereka, yang karya-karya mereka tersebar di tengah masyarakat dan dipelajari secara luas, ia terus berkembang ke seluruh penjuru bumi dari waktu ke waktu. Sebaliknya, mazhab yang para pengikutnya tidak dikenal, yang tidak mendapat jabatan qadhi dan mufti, dan

yang tidak diminati masyarakat, lama-kelamaan akan terlupakan.

Ketahuilah bahwa takhrij terhadap ucapan para fuqaha dan penelusuran redaksi hadits, keduanya memiliki landasan yang kuat dalam agama. Para ulama yang muhaqqiq di setiap zaman selalu menggunakan keduanya. Ada yang lebih sedikit menggunakan yang ini dan lebih banyak menggunakan yang itu, dan ada pula sebaliknya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya salah satu dari keduanya diabaikan sama sekali sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang dari dua kelompok itu. Yang benar adalah memadukan keduanya, dan menutup kekurangan masing-masing dengan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan ucapan al-Hasan al-Basri: 'Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, sunnah kalian berada di antara keduanya — antara yang berlebihan dan yang lalai.' Siapa yang termasuk ahli hadits, hendaknya ia menguji apa yang ia pilih dan jadikan pendapatnya dengan pandangan para mujtahid dari kalangan tabiin dan sesudah mereka. Siapa yang termasuk ahli takhrij, hendaknya ia menguasai sunnah-sunnah yang dapat menjauhkannya dari menentang hadits sahih yang tegas, dan dari berpendapat dengan akalnnya dalam hal yang sudah ada hadits atau atsar, semampunya.

Tidak sepatutnya seorang ahli hadits terlalu jauh mendalami kaidah-kaidah yang dibakukan oleh sahabat-

sahabatnya — padahal kaidah itu bukan sesuatu yang ditegaskan oleh syara' — lalu dengannya menolak sebuah hadits atau qiyas yang sahih. Seperti menolak sesuatu karena ada sedikit syubhat irsal atau inqitha', sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Hazm terhadap hadits tentang haramnya alat musik dengan alasan adanya syubhat inqitha' dalam riwayat al-Bukhari, padahal hadits itu pada hakikatnya bersambung dan sahih. Sebab cara seperti itu hanya digunakan ketika ada pertentangan.

Demikian pula seperti pernyataan mereka: 'Si fulan lebih hafal hadits si fulan daripada yang lain,' lalu mereka mengunggulkan haditsnya atas hadits yang lain hanya karena alasan itu, meskipun hadits yang lain memiliki ratusan sisi keunggulan." "Perhatian mayoritas perawi ketika meriwayatkan secara makna hanya tertuju pada pokok-pokok makna, bukan pada pertimbangan-pertimbangan halus yang hanya diketahui oleh ahli bahasa Arab yang mendalam. Maka beristidlal dengan hal seperti huruf fa' dan waw, mendahulukan atau mengakhirkan sebuah kata, dan sejenisnya adalah sesuatu yang terlalu jauh. Seringkali perawi lain yang meriwayatkan kisah yang sama menggunakan huruf yang berbeda di tempat huruf tersebut. Yang benar adalah bahwa setiap apa yang dibawakan oleh seorang perawi, secara lahirnya merupakan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Namun jika muncul hadits lain atau dalil lain, wajib berpindah kepadanya.

Tidak sepatutnya pula seorang pelaku takhrij mengeluarkan pendapat yang tidak dihasilkan oleh ucapan sahabat-sahabatnya itu sendiri dan tidak dipahami oleh ahli 'urf dan ulama bahasa, yang dibangun di atas takhrij manath atau penyamaan padanan suatu masalah — yang dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dan pandangan saling bertentangan — karena boleh jadi jika sahabat-sahabatnya itu ditanya tentang masalah tersebut, mereka tidak menyamakan padanan itu dengan padanannya karena adanya penghalang. Boleh jadi pula mereka menyebut illat yang berbeda dari yang ia takhrij. Takhrij dibolehkan hanya karena pada hakikatnya ia bagian dari taqlid kepada mujtahid, dan tidak sah kecuali dalam hal yang dapat dipahami dari ucapannya.

Tidak sepatutnya pula ia menolak hadits atau atsar yang disepakati oleh para ulama dengan kaidah yang ia atau sahabat-sahabatnya rumuskan sendiri, seperti menolak hadits tentang susu yang dicampur dan seperti penghapusan bagian dzawi al-qurba. Sebab memerhatikan hadits lebih wajib daripada memerhatikan kaidah yang ditakhrij itu. Makna inilah yang diisyaratkan oleh al-Syafi'i ketika beliau berkata, 'Apa pun yang aku katakan atau apa pun pokok pikiran yang aku tetapkan, lalu sampai kepadamu sesuatu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang bertentangan dengan perkataanku, maka yang menjadi pegangan adalah sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam.'"

"Di antara bukti dari apa yang sedang kita bahas adalah apa yang dijadikan pembuka oleh Imam Abu Sulaiman al-Khathabi dalam kitabnya Ma'alim al-Sunan, di mana beliau berkata: 'Aku mendapati para ahli ilmu di zaman kita telah terpecah menjadi dua kelompok: ahli hadits dan atsar, serta ahli fikih dan nalar. Masing-masing kelompok tidak bisa lepas dari yang lain dan tidak bisa mencukupi dirinya sendiri tanpa yang lain dalam mencapai tujuannya. Sebab hadits bagaikan fondasi yang merupakan asal, sedangkan fikih bagaikan bangunan yang merupakan cabangnya. Setiap bangunan yang tidak diletakkan di atas pondasi dan dasar pasti akan runtuh, dan setiap fondasi yang tidak ada bangunan dan kemakmuran di atasnya tidak lain hanyalah tanah kosong dan reruntuhan.

Aku mendapati kedua kelompok ini — meski tempat mereka berdekatan, kedudukan mereka saling mendekati, dan kebutuhan satu sama lain bersifat timbal balik dan menyeluruh — bagaikan saudara yang saling membelakangi. Dalam jalan kebenaran yang menuntut saling mendukung dan bekerja sama, mereka tidak saling menampilkan solidaritas.

Adapun kelompok yang disebut ahli hadits dan atsar, kebanyakan dari mereka hanya sibuk dengan periwayatan, pengumpulan jalur-jalur sanad, dan pencarian hadits yang gharib dan syadz — yang kebanyakannya maudhu' atau

maqlub. Mereka tidak memerhatikan matan, tidak memahami makna, tidak mengistinbatkan rahasia-rahasiannya, dan tidak menggali fiqih serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Terkadang mereka pun mencela para fuqaha dan menyerang mereka dengan tuduhan menyelsihi sunnah," "padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka sendiri terbatas dari kadar ilmu yang diberikan kepada mereka, dan mereka berdosa karena ucapan buruk mereka terhadap para fuqaha itu.

Adapun kelompok yang lain, yaitu ahli fikih dan nalar, kebanyakan dari mereka tidak melirik hadits kecuali sangat sedikit, hampir tidak mampu membedakan yang sahih dari yang daif, tidak mengetahui yang baik dari yang buruk, dan tidak peduli dengan apa yang sampai kepada mereka — kecuali jika itu sesuai dengan mazhab yang mereka anut dan pendapat yang mereka yakini, maka mereka pun berhujah dengannya untuk melawan lawan-lawan mereka. Mereka telah bersepakat di antara sesama mereka untuk menerima khabar yang lemah dan hadits yang terputus sanadnya, asalkan itu sudah tersebar dan sering diucapkan di kalangan mereka tanpa ada kepastian atau keyakinan ilmu di dalamnya. Hal itu tidak lain adalah menambal pendapat dengan pendapat, dan merugikan diri sendiri dalam hal itu.

Orang-orang ini — semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada mereka — seandainya diceritakan

kepada mereka bahwa seorang pemimpin mazhab atau tokoh aliran mereka menyatakan sebuah pendapat berdasarkan ijtihadnya sendiri, mereka akan mencari kepercayaan dan memastikan pertanggungjawabannya.

Kita dapati para pengikut Malik tidak berpegang dalam mazhabnya kecuali pada riwayat Ibnu al-Qasim, Asyhab, dan orang-orang terkemuka di antara murid-muridnya yang terdahulu. Apabila datang riwayat dari Abdullah bin Abdil Hakam dan semisalnya, riwayat itu tidak dianggap berarti bagi mereka.

Para pengikut Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala pun demikian, tidak menerima "riwayat darinya kecuali yang dibawakan oleh Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dan para ulama besar serta murid-murid terkemukanya. Jika datang kepada mereka riwayat pendapat dari al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i dan semisalnya yang bertentangan dengan itu, mereka tidak menerimanya dan tidak berpegangan dengannya.

Demikian pula para pengikut al-Syafi'i, mereka bersandar dalam mazhabnya pada riwayat al-Muzani dan al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Apabila datang riwayat dari Harmalah, al-Jizi, dan semisalnya, mereka tidak memperhatikannya dan tidak menganggapnya dalam penyusunan pendapat-pendapat al-Syafi'i.

Demikianlah kebiasaan setiap kelompok ulama dalam menetapkan hukum-hukum mazhab imam dan guru mereka.

Apabila demikian keadaan mereka — bahwa mereka tidak puas dalam urusan cabang-cabang fikih dan riwayat-riwayatnya dari para syaikh itu kecuali dengan yang terpercaya dan kokoh — maka bagaimana mungkin mereka boleh bermudah-mudahan dalam urusan yang jauh lebih penting dan persoalan yang jauh lebih besar? Yaitu bermudah-mudahan dalam meriwayatkan dan menukil dari imam para imam dan rasul Tuhan Yang Maha Mulia, yang hukumnya wajib ditaati, yang ketaatan kepadanya bersifat mengikat, yang kita wajib pasrah kepada hukumnya dan tunduk kepada perintahnya tanpa merasa keberatan atas apa yang telah ia putuskan dan tanpa ada kekeruhan dalam hati kita terhadap apa yang telah ia tetapkan dan berlakukan.

Coba renungkan: jika seseorang bersikap mudah dalam urusannya sendiri dan bersikap lunak kepada orang-orang yang berhutang kepadanya dalam hal haknya — sehingga ia menerima uang palsu dan memaafkan cacat — apakah ia boleh melakukan hal yang sama terhadap hak orang lain jika ia menjadi "wakil bagi orang itu, seperti wali bagi orang lemah, penerima wasiat bagi anak yatim, atau kuasa bagi orang yang tidak hadir? Bukankah tindakan demikian tidak lain adalah pengkhianatan janji dan pelanggaran kehormatan? Inilah perumpamaan yang tepat — baik

sebagai kenyataan yang nyata maupun sebagai perumpamaan yang serupa.

Namun ada sekelompok orang yang seolah-olah menganggap jalan kebenaran itu sulit dan merasa terlalu lama untuk mencapai tujuan. Mereka menyukai cara yang cepat dalam meraih sesuatu. Maka mereka memendekkan jalan ilmu dan mencukupkan diri dengan serpihan-serpihan dan kata-kata yang dipetik dari makna-makna pokok usul fikih, yang mereka namai 'illat-illat'. Mereka jadikan hal itu sebagai simbol diri mereka untuk berpenampilan sebagai orang berilmu, mereka gunakan sebagai tameng ketika menghadapi lawan-lawan mereka, dan mereka jadikan sebagai sasaran untuk berdebat dan beradu argumen. Ketika perdebatan usai, siapa yang menang dianggap sebagai orang yang cerdas dan unggul, maka dialah yang disebut sebagai ahli fikih di zamannya dan pemimpin yang dihormati di kota dan negerinya.

Bersamaan dengan itu, setan telah menyusupkan tipu daya yang halus kepada mereka dan berhasil memperdaya mereka dengan tipu muslihat yang mendalam. Setan berkata kepada mereka: 'Apa yang ada di tangan kalian adalah ilmu yang dangkal dan modal yang tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan. Karena itu, minta tolonglah dengan ilmu kalam, sambungkan ia dengan potongan-potongan darinya, dan berpeganglah pada prinsip-prinsip para

mutakallimin, niscaya ruang perdebatan dan wilayah nalar kalian akan semakin luas.' Maka iblis membuktikan sangkaannya terhadap mereka, dan banyak di antara mereka yang mematuhi dan mengikutinya, kecuali segolongan orang-orang beriman. Sungguh mengherankan para lelaki dan akal mereka — ke mana mereka pergi, dan bagaimana setan bisa menipu mereka dari keberuntungan mereka dan jalan kebenaran mereka. Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan. Demikianlah akhir ucapan al-Khathabi."

**Bab: Gambaran Keadaan Manusia
Sebelum Abad Keempat, Penjelasan
Sebab Perbedaan antara Ulama
Terdahulu dan Belakangan dalam Hal
Berafiliasi atau Tidak kepada Suatu
Mazhab, serta Penjelasan Sebab
Perbedaan di antara Para Ulama dalam
Soal Apakah Mereka Termasuk Mujtahid
Mutlak atau Mujtahid dalam Mazhab, dan
Perbedaan antara Dua Kedudukan Ini**

Ketahuilah bahwa manusia pada abad pertama dan kedua belum bersepakat untuk bertaqlid kepada satu mazhab tertentu. Abu Thalib al-Makki berkata dalam kitab Qut al-Qulub: 'Kitab-kitab dan kompilasi adalah hal yang baru. Begitu pula berfatwa dengan mazhab satu orang, menjadikan perkataannya sebagai pegangan dan merujuk kepadanya dalam segala hal, serta berfiqih menurut mazhabnya — hal-hal ini tidak pernah dilakukan oleh manusia dahulu pada dua abad pertama.' Demikian ucapannya.

Aku katakan: Setelah dua abad itu, mulai muncul di kalangan mereka praktik takhrij. Namun demikian, orang-orang pada abad keempat belum bersepakat untuk bertaqlid

murni" "kepada satu mazhab, berfiqih hanya kepadanya, dan merujuk semata-mata kepada pendapatnya, sebagaimana yang tampak dari penelusuran mendalam. Bahkan manusia ketika itu terbagi menjadi dua kelompok: ulama dan orang awam.

Adapun keadaan orang awam: dalam masalah-masalah yang telah menjadi ijmak — yang tidak ada perselisihan di dalamnya di antara kaum muslimin atau di antara mayoritas para mujtahid — mereka tidak bertaqlid kecuali kepada pemilik syariat. Mereka mempelajari tata cara wudu, mandi, hukum-hukum shalat, zakat, dan sejenisnya dari orang tua mereka atau ulama di daerah mereka, lalu mereka mengamalkannya. Apabila terjadi suatu peristiwa yang langka, mereka meminta fatwa kepada mufti mana saja yang mereka temukan tanpa menentukan mazhab tertentu. Ibnu al-Humam berkata di akhir kitab al-Tahrir: 'Mereka meminta fatwa terkadang kepada satu orang dan terkadang kepada orang lain, tanpa mengikat diri kepada satu mufti tertentu.' Demikian ucapannya.

Adapun kalangan khusus, yaitu para ulama, maka mereka terbagi menjadi dua tingkatan:

1. Di antara mereka ada yang sangat tekun menelusuri Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar, hingga ia memperoleh suatu kemampuan yang mendekati aktual — yakni suatu malakah untuk berfatwa kepada masyarakat dan

menjawab berbagai peristiwa, di mana jawabannya lebih banyak daripada hal yang ia tunda. Orang seperti ini secara khusus disebut mujtahid. Kemampuan ini terkadang diperoleh dengan mencurahkan segala upaya dalam mengumpulkan riwayat-riwayat, sebab banyak hukum terdapat dalam hadits, banyak pula dalam atsar para sahabat, tabiin, dan tabi'ut tabi'in — disertai dengan apa yang tidak bisa lepas dari seseorang yang berakal dan menguasai bahasa, yaitu pemahaman tentang maksud-maksud kalam; dan bagi ahli ilmu atsar, pemahaman tentang cara mengompromikan atsar-atsar yang bertentangan, menyusun hirarki dalil, dan sejenisnya — sebagaimana keadaan dua panutan: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal" "dan Ishaq bin Rahawayh.

Terkadang pula kemampuan itu diperoleh dengan menguasai metode-metode takhrij dan menetapkan kaidah-kaidah yang diriwayatkan dalam setiap bab dari para syaikh fikih berupa dhawabit dan qawa'id, disertai sejumlah sunnah dan atsar yang memadai — sebagaimana keadaan dua imam panutan: Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan.

2. Di antara mereka ada yang memperoleh pengetahuan tentang Al-Qur'an dan sunnah dalam kadar yang memungkinkannya mengetahui pokok-pokok fikih dan masalah-masalah induknya beserta dalil-dalilnya yang

terperinci. Ia juga memperoleh pandangan yang kuat dalam sebagian masalah lainnya dari dalil-dalilnya, namun menunda sebagian yang lain dan membutuhkan musyawarah dengan para ulama, sebab perangkat-perangkatnya belum lengkap sebagaimana yang dimiliki oleh mujtahid mutlak. Ia adalah mujtahid dalam sebagian hal dan bukan mujtahid dalam sebagian yang lain. Telah mutawatir dari para sahabat dan tabiin bahwa mereka apabila sampai kepada mereka sebuah hadits, mereka langsung mengamalkannya tanpa mempertimbangkan syarat apa pun.

Setelah abad kedua, mulai tampak di kalangan mereka kecenderungan untuk mengikuti para mujtahid tertentu. Hanya sedikit yang tidak bersandar pada mazhab seorang mujtahid tertentu. Inilah yang wajib pada zaman itu. Penyebabnya adalah bahwa orang yang berkecimpung dalam fikih tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama, orang yang perhatian utamanya adalah mengetahui masalah-masalah yang sudah dijawab oleh para mujtahid terdahulu beserta dalil-dalil rincinya, mengkritisi, dan menyaring cara pengambilannya, serta merajihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Ini adalah perkara yang agung dan tidak sempurna kecuali dengan adanya seorang imam yang ia jadikan teladan — yang telah memudahkan

pengetahuan tentang rincian masalah" "dan penyajian dalil-dalil dalam setiap bab — sehingga ia dapat meminta bantuan darinya, lalu ia mandiri dalam mengkritisi dan merajihkan. Tanpa imam tersebut, hal itu akan sangat sulit baginya. Tidak ada alasan untuk memilih jalan yang sulit padahal jalan yang lebih mudah itu mungkin ditempuh.

Pengikut seperti ini niscaya akan menyetujui sebagian hal yang lebih dahulu ditetapkan oleh imamnya dan juga akan mengoreksi sebagian yang lain. Jika koreksinya lebih sedikit daripada persetujuannya, ia dihitung sebagai salah seorang pemilik wajah (pendapat) dalam mazhab. Jika koreksinya lebih banyak, ia tidak dianggap sebagai wajah dalam mazhab, namun ia tetap dinisbatkan kepada pemilik mazhab secara keseluruhan, sekaligus dibedakan dari orang yang mengikuti imam lain dalam banyak pokok dan cabang mazhabnya.

Bagi orang seperti ini, terkadang dijumpai beberapa ijtihad dalam masalah-masalah yang belum pernah dijawab sebelumnya — sebab peristiwa terus datang beruntun dan pintu ijtihad tetap terbuka — yang ia ambil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar para salaf tanpa bersandar kepada imamnya. Namun jumlahnya sedikit dibanding masalah-masalah yang sudah lebih dahulu ada jawabannya. Inilah yang disebut mujtahid mutlak al-muntasib (mujtahid mutlak yang berafiliasi).

Kedua, orang yang perhatian utamanya adalah mengetahui masalah-masalah baru yang ditanyakan kepadanya oleh para peminta fatwa — masalah-masalah yang belum dibicarakan oleh ulama terdahulu. Kebutuhannya kepada seorang imam yang ia ikuti dalam kaidah-kaidah pokok yang telah dibangun dalam setiap bab jauh lebih besar daripada kebutuhan orang pertama. Sebab masalah-masalah fikih saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, cabang-cabangnya terikat kepada induk-induknya. Seandainya ia mulai dengan mengkritisi mazhab-mazhab mereka dan menyaring pendapat-pendapat mereka, ia akan menanggung beban yang tidak sanggup ia pikul dan tidak akan selesai dalam sepanjang hidupnya. Maka tidak ada jalan baginya menuju suatu bab kecuali dengan meringkas penelaahan terhadap apa yang sudah ada padanya," "lalu ia mencurahkan perhatian untuk mengembangkan cabang-cabangnya. Bagi orang seperti ini pun terkadang dijumpai koreksi-koreksi terhadap imamnya berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, atsar para salaf, dan qiyas — namun jumlahnya sedikit dibanding persetujuannya. Inilah yang disebut mujtahid dalam mazhab."

Adapun kondisi ketiga, yaitu seseorang yang pertamanya mencurahkan segenap kemampuannya untuk mengetahui pendapat-pendapat terdahulu yang telah ada sebelumnya, kemudian mencurahkan kemampuannya untuk kedua kalinya dalam mengembangkan cabang-

cabang hukum berdasarkan pendapat yang ia pilih dan ia pandang baik — maka kondisi ini adalah kondisi yang jauh dari kenyataan dan tidak terjadi, karena jauhnya jarak dari masa wahyu, dan karena setiap ulama dalam banyak hal yang tidak dapat ia hindari dalam keilmuannya membutuhkan riwayat-riwayat hadits yang telah berlalu dengan segala percabangan matan dan jalur sanadnya, pengetahuan tentang tingkatan para perawi dan tingkatan kesahihan serta kelemahan hadits, pengumpulan hadits-hadits dan atsar yang saling bertentangan, perhatian terhadap apa yang diambil oleh seorang ahli fikih dari hadits-hadits tersebut, pengetahuan tentang kata-kata asing dalam bahasa Arab, ushul fikih, serta riwayat masalah-masalah yang telah dibicarakan oleh para ulama terdahulu — yang jumlahnya sangat banyak, beragam, dan saling berbeda-beda — serta pengarahan pikirannya dalam memilah riwayat-riwayat itu dan mencocokkannya dengan dalil-dalil. Apabila ia menghabiskan seluruh umurnya dalam hal itu, bagaimana mungkin ia dapat memenuhi hak pengembangan cabang-cabang hukum setelah itu? Jiwa manusia, meskipun suci dan cemerlang, tetap memiliki batas kemampuan yang tidak mampu melampaui batas tersebut. Kondisi ini dahulu memang dimungkinkan bagi angkatan pertama para mujtahid ketika masa itu masih dekat dan ilmu-ilmu belum bercabang-cabang. Namun demikian, hal itu pun tidak dimungkinkan kecuali bagi jiwa-jiwa yang sedikit, dan

merekapun dalam kondisi itu masih terikat dengan guru-guru mereka dan bersandar kepada mereka. Namun karena banyaknya penguasaan mereka dalam ilmu, mereka pun menjadi mandiri.

Secara keseluruhan, bermadzhab bagi para mujtahid adalah rahasia yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada para ulama, dan orang-orang pun mengikuti mereka dalam hal itu, baik mereka sadari maupun tidak.

Di antara bukti dari apa yang kami sebutkan adalah perkataan ahli fikih Ibnu Ziyad asy-Syafi'i al-Yamani dalam kitab fatwanya, ketika ia ditanya tentang dua permasalahan yang dijawab oleh al-Bulqini dengan menyalahi madzhab asy-Syafi'i. Ia menjawab: "Sesungguhnya engkau tidak akan memahami maksud perkataan al-Bulqini selama engkau belum mengetahui kedudukannya dalam ilmu. Sesungguhnya ia adalah seorang imam mujtahid mutlak yang berafiliasi, bukan mujtahid mandiri, termasuk golongan ahli takhrij dan tarjih. Yang aku maksud dengan 'mujtahid berafiliasi' adalah orang yang memiliki pilihan dan tarjih yang terkadang menyalahi pendapat yang rajih dalam madzhab imam yang ia berafiliasi kepadanya. Inilah kondisi banyak ulama besar terkemuka dari kalangan sahabat-sahabat asy-Syafi'i, baik dari kalangan terdahulu maupun belakangan — dan akan disebutkan nama-nama mereka beserta tingkatan derajat mereka."

Di antara orang yang memasukkan al-Bulqini ke dalam deretan mujtahid mutlak berafiliasi adalah muridnya, al-Wali Abu Zur'ah, yang berkata: "Aku pernah berkata kepada guru kami, Imam al-Bulqini: 'Apa kekurangan Syaikh Taqiyuddin as-Subki dari derajat ijtihad, padahal ia telah memenuhi syarat-syaratnya? Mengapa ia masih bertaklid?' Ia berkata — dan aku tidak menyebutkan nama gurunya sendiri, yaitu al-Bulqini, karena malu kepadanya ketika aku hendak menyimpulkan dari hal itu — maka ia diam. Lalu aku berkata: 'Menurutku, tidak ada yang menghalangi mereka dari ijtihad kecuali jabatan-jabatan yang ditetapkan bagi para ahli fikih berdasarkan madzhab yang empat. Barangsiapa keluar dari itu dan berijtihad, ia tidak mendapat bagian dari jabatan-jabatan itu, dilarang memegang jabatan kehakiman, orang-orang enggan meminta fatwanya, dan ia dinisbatkan kepada bid'ah.' Maka al-Bulqini pun tersenyum dan menyetujuiku." Selesai.

Aku berkata: Adapun aku, aku tidak meyakini bahwa yang menghalangi mereka dari ijtihad adalah apa yang ia isyaratkan — jauh pangkat mereka yang tinggi dari hal itu — dan bahwa mereka meninggalkan ijtihad padahal mereka mampu melakukannya demi kepentingan jabatan kehakiman atau sebab-sebab lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diyakini oleh siapapun terhadap mereka. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendapat yang rajih menurut jumhur ulama adalah wajibnya ijtihad dalam

kondisi seperti itu. Bagaimana bisa al-Wali memperbolehkan dirinya menisbatkan hal itu kepada mereka dan menisbatkan al-Bulqini sebagai yang menyetujuinya?

Al-Jalal as-Suyuthi telah berkata dalam syarah at-Tanbih pada bab talak — dan ini lafadhnya — : "Adapun perbedaan yang terjadi pada para imam karena berubahnya ijtihad, maka mereka membenarkan di setiap tempat apa yang ditunjukkan oleh ijtihad mereka pada saat itu. Penyusun — yakni pengarang at-Tanbih — memang memiliki kedudukan dalam ijtihad yang tidak dapat disangkal. Lebih dari satu imam pun telah menyatakan dengan tegas bahwa ia, Ibnu ash-Shabbagh, Imam al-Haramain, dan al-Ghazali telah mencapai derajat ijtihad mutlak. Adapun apa yang terdapat dalam fatwa-fatwa Ibnu ash-Shalah bahwa mereka hanya mencapai derajat ijtihad dalam madzhab, bukan ijtihad mutlak, maka maksudnya adalah bahwa mereka memiliki derajat ijtihad berafiliasi, bukan ijtihad mandiri. Dan bahwa ijtihad mutlak — sebagaimana yang ia tegaskan dalam kitabnya Adab al-Fatwa, dan an-Nawawi dalam Syarh al-Muhaddzab — ada dua jenis: mandiri, yang sudah tidak ditemukan sejak awal abad keempat dan tidak mungkin ada lagi; dan berafiliasi, yang tetap ada hingga datangnya tanda-tanda besar hari kiamat, dan tidak boleh terputus secara syar'i karena ia adalah fardhu kifayah. Apabila orang-orang pada suatu zaman lalai hingga meninggalkannya, maka mereka semua

berdosa dan bermaksiat, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama, di antaranya al-Mawardi, ar-Ruyani dalam al-Bahr, al-Baghawi dalam at-Tahtdzib, dan selain mereka. Fardhu ini tidak dapat ditunaikan dengan ijtihad muqayyad, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu ash-Shalah dan an-Nawawi dalam Syarh al-Muhaddzab. Masalah ini dibahas secara luas dalam kitab kami yang bernama ar-Radd 'ala man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila anna al-Ijtihad fi Kulli 'Ashrin Fardh. Mereka ini tidak keluar dari ijtihad mutlak berafiliasi karena keberislahan mereka — yakni mereka tetap termasuk golongan Syafi'iyah — sebagaimana yang ditegaskan oleh an-Nawawi dan Ibnu ash-Shalah dalam ath-Thabaqat, dan diikuti oleh Ibnu as-Subki. Oleh karena itulah mereka menulis kitab-kitab dalam madzhab, berfatwa, saling mewariskan ilmu, dan memegang jabatan-jabatan Syafi'iyah: sebagaimana penyusun dan Ibnu ash-Shabbagh memegang jabatan mengajar di Madrasah an-Nizhamiyah di Baghdad, Imam al-Haramain dan al-Ghazali memegang jabatan mengajar di an-Nizhamiyah di Naisabur, Ibnu 'Abd as-Salam memegang jabatan di al-Jabiyah dan azh-Zhahiriyyah di Kairo, serta Ibnu Daqiq al-'Id memegang jabatan di ash-Shalahiyah yang berdekatan dengan makam Imam asy-Syafi'i, semoga Allah meridhainya, juga al-Fadhliyyah, al-Kamiliyyah, dan lain sebagainya.

Adapun orang yang mencapai derajat ijtihad mandiri, maka dengan itu ia keluar dari golongan Syafi'iyah dan

pendapatnya yang menyendiri tidak dinukil dalam kitab-kitab madzhab. Aku tidak mengetahui seorangpun dari kalangan sahabat-sahabat asy-Syafi'i yang mencapai derajat ini kecuali Abu Ja'far Ibnu Jarir ath-Thabari. Ia dahulunya seorang Syafi'i, kemudian mandiri dengan madzhabnya sendiri. Oleh karena itu ar-Rafi'i dan selainnya berkata: "Pendapatnya yang menyendiri tidak dianggap sebagai wajah dalam madzhab."

Ini menurutku lebih baik dari jalan yang ditempuh oleh al-Wali Abu Zur'ah, semoga Allah meridhainya. Namun perkataan al-Wali mengandung makna bahwa Ibnu Jarir tidak lagi dianggap sebagai Syafi'i, dan ini tertolak. Ar-Rafi'i telah berkata di awal kitab Zakat dalam Syarh-nya: "Pendapat Ibnu Jarir yang menyendiri tidak dianggap sebagai wajah dalam madzhab kami, meskipun ia termasuk dalam thabaqat sahabat-sahabat asy-Syafi'i." An-Nawawi berkata dalam at-Tahdzib: "Abu 'Ashim al-'Abbadi menyebutnya di antara fuqaha Syafi'iyyah, dan berkata: 'Ia termasuk ulama-ulama kami yang istimewa; ia mempelajari fikih asy-Syafi'i dari ar-Rabi' al-Muradi dan al-Hasan az-Za'farani.'" Selesai.

Makna penisbatannya kepada asy-Syafi'i adalah bahwa ia berjalan di atas metodenya dalam berijtihad, melakukan istiqra' terhadap dalil-dalil, dan menyusun sebagiannya atas sebagian yang lain. Ijtihadnya pun sering sejalan dengannya.

Dan apabila ia terkadang menyalahi, ia tidak peduli dengan perselisihan itu dan tidak keluar dari metodenya kecuali dalam beberapa masalah — yang demikian itu tidak merusak kemasukannya dalam madzhab asy-Syafi'i.

Termasuk dalam kategori ini adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ia termasuk dalam thabaqat Syafi'iyah. Di antara yang menyebutkannya dalam thabaqat Syafi'iyah adalah Syaikh Tajuddin as-Subki, yang berkata bahwa ia mempelajari fikih dari al-Humaidi, dan al-Humaidi mempelajari fikih dari asy-Syafi'i. Guru kami, sang alim, berdalil atas dimasukkannya al-Bukhari dalam golongan Syafi'iyah dengan penyebutannya dalam thabaqat mereka, dan perkataan an-Nawawi yang telah kami kemukakan menjadi bukti baginya.

Syaikh Tajuddin as-Subki menyebutkan dalam thabaqat-nya — dan ini lafadhnya —: "Setiap takhrij yang disampaikan oleh seorang mukharrij secara mutlak, maka jika mukharrij itu termasuk orang yang kuat dalam madzhab dan taklid seperti Syaikh Abu Hamid dan al-Qaffal, maka takhrij itu dianggap bagian dari madzhab. Namun jika ia termasuk orang yang sering keluar seperti al-Muhammadin al-Arba'ah — yakni Muhammad bin Jarir, Muhammad bin Khuzaimah, Muhammad bin Nashr al-Marwazi, dan Muhammad bin al-Mundzir — maka tidak dianggap bagian dari madzhab. Adapun al-Muzani dan setelahnya Ibnu

Suraij, maka keduanya berada di antara dua derajat itu; mereka tidak keluar sebagaimana keluarnya al-Muhammadin, namun juga tidak terikat sebagaimana keterikatan ulama Iraq dan Khurasan." Selesai perkataan Ibnu Ziyad.

Di antara bukti-bukti lain dari apa yang ia sebutkan adalah apa yang terdapat dalam kitab al-Anwar, di mana disebutkan: "Mereka yang berafiliasi kepada madzhab asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad terbagi beberapa golongan:

Pertama, orang-orang awam — taklid mereka kepada asy-Syafi'i merupakan cabang dari taklid kepada mujtahid berafiliasi.

Kedua, mereka yang telah mencapai derajat ijihad — seorang mujtahid tidak bertaklid kepada mujtahid lain. Mereka hanya berafiliasi kepadanya karena mereka berjalan di atas metodenya dalam berijihad, menggunakan dalil-dalil, dan menyusun sebagiannya atas sebagian yang lain.

Ketiga, golongan pertengahan — mereka yang belum mencapai derajat ijihad, namun telah memahami pokok-pokok ajaran imam, dan menarik qiyas dari apa yang tidak mereka temukan secara tersurat atas apa yang telah dinashkan. Mereka ini bertaklid kepadanya, demikian pula orang-orang awam yang mengambil pendapat mereka. Yang

masyhur adalah bahwa golongan ini tidak dianggap sebagai muqallidin pada diri mereka sendiri karena mereka sendiri adalah muqallidin." Selesai perkataan al-Anwar.

Jika engkau bertanya: "Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wajib pada satu zaman menjadi wajib pada zaman lain, padahal syariat itu satu? Bukankah perkataanmu 'mengikuti mujtahid mandiri dahulu tidak wajib kemudian menjadi wajib' adalah perkataan yang saling bertentangan dan berlawanan?"

Aku menjawab: Yang wajib secara asal adalah adanya orang dalam umat yang mengetahui hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya secara terperinci — hal ini disepakati oleh ahlul haq. Dan mukaddimah dari suatu kewajiban adalah wajib. Apabila suatu kewajiban memiliki banyak jalan, maka wajib menempuh salah satu dari jalan-jalan itu tanpa ditentukan secara khusus. Apabila hanya tersisa satu jalan, maka jalan itulah yang wajib secara spesifik. Seperti halnya seseorang yang dalam kelaparan berat yang dikhawatirkan membinasakan, sementara untuk menghilangkan kelaparannya ada berbagai jalan: membeli makanan, memungut buah-buahan dari padang, atau berburu sesuatu yang dapat dimakan — maka wajib baginya mendapatkan sesuatu dari jalan-jalan itu tanpa ditentukan. Namun apabila ia berada di tempat yang tidak ada hewan buruan dan tidak

ada buah-buahan, maka wajib baginya mengeluarkan harta untuk membeli makanan.

Demikian pula halnya dengan para ulama salaf: ada banyak jalan dalam menunaikan kewajiban ini, dan yang wajib adalah menempuh salah satu dari jalan-jalan itu tanpa ditentukan. Kemudian jalan-jalan itu tertutup kecuali satu jalan, maka jalan itulah yang menjadi wajib secara spesifik.

Para ulama salaf dahulu tidak menuliskan hadits, kemudian pada zaman kita sekarang penulisan hadits menjadi wajib, karena periwayatan hadits dewasa ini tidak ada jalannya kecuali melalui pengetahuan akan kitab-kitab ini.

Para ulama salaf juga tidak menyibukkan diri dengan ilmu nahwu dan bahasa, karena lidah mereka sudah berbahasa Arab dan mereka tidak membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Kemudian pada zaman kita sekarang pengetahuan bahasa Arab menjadi wajib karena jauhnya jarak dari orang-orang Arab generasi pertama. Contoh-contoh tentang apa yang sedang kita bicarakan ini sangatlah banyak.

Berdasarkan hal ini, sudah seharusnya menurut qiyas bahwa wajibnya bertaklid kepada seorang imam tertentu itu bisa wajib dan bisa pula tidak wajib. Apabila seseorang yang bodoh berada di negeri India atau di negeri-negeri Transoksiana dan di sana tidak ada ulama Syafi'i, Maliki,

Hanbali, maupun kitab-kitab dari madzhab-madzhab ini, maka wajib baginya bertaklid kepada madzhab Abu Hanifah, dan haram baginya keluar dari madzhabnya, karena jika ia keluar maka ia telah melepaskan diri dari ikatan syariat dan menjadi terlantar tanpa pegangan. Berbeda halnya apabila ia berada di dua tanah haram, karena di sana ia mudah mendapatkan pengetahuan tentang semua madzhab. Ia pun tidak cukup mengambil dengan praduga semata tanpa kepercayaan, tidak boleh mengambil dari mulut orang-orang awam, dan tidak boleh mengambil dari kitab yang tidak masyhur — sebagaimana semua itu disebutkan dalam an-Nahr al-Fa'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq.

Ketahuilah bahwa seorang mujtahid mutlak adalah orang yang menguasai lima cabang ilmu. An-Nawawi berkata dalam al-Minhaj: "Syarat seorang hakim adalah: Muslim, mukallaf, merdeka, adil, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, cukup kemampuannya, dan mujtahid — yaitu mengetahui dari al-Quran dan Sunnah apa yang berkaitan dengan hukum-hukum beserta kekhususannya: yang umum dan khusus, yang mujmal dan mubayyan, yang nasikh dan mansukh, hadits mutawatir dan selainnya, hadits muttashil dan mursal, keadaan para perawi dari segi kekuatan dan kelemahannya, bahasa Arab dari segi lughat dan nahwu, serta pendapat-pendapat para ulama dari kalangan sahabat dan sesudah mereka mengenai konsensus

dan perselisihan mereka, serta qiyas dengan berbagai jenisnya."

Kemudian ketahuilah bahwa mujtahid ini bisa bersifat mandiri dan bisa pula berafiliasi kepada yang mandiri. Mujtahid mandiri adalah yang membedakan dirinya dari mujtahid-mujtahid lainnya dengan tiga sifat, sebagaimana tampak jelas pada diri asy-Syafi'i:

Pertama, ia bergerak bebas dalam pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang darinya digali fikih, sebagaimana yang ia sebutkan di awal kitab al-Umm di mana ia menyebutkan praktik para ulama terdahulu dalam istinbath dan ia melengkapinya. Juga sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh guru kami Abu Thahir Muhammad bin Ibrahim al-Madani, dari guru-gurunya dari Mekah: Syaikh Hasan bin 'Ali al-'Ajami dan Syaikh Ahmad an-Nakhli, dari Syaikh Muhammad bin al-'Ala' al-Bahili, dari Ibrahim bin Ibrahim al-Laqqani dan 'Abd ar-Ra'uf ath-Thablawi, dari al-Jalal Abu Fadhl as-Suyuthi, dari Abu al-Fadhl al-Marjani dengan ijazah dari Abu al-Faraj al-Ghazzi, dari Yunus bin Ibrahim ad-Dabusi, dari Abu al-Hasan bin al-Baqar, dari al-Fadhl bin Sahl al-Isfarayini, dari al-Hafizh al-Hujjah Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Khatib, yang berkata kepada kami: "Abu Nu'aim al-Hafizh telah menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hibban telah menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Abdullah bin

Muhammad bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hatim — yakni ar-Razi — telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin 'Abd al-A'la telah menceritakan kepadaku, ia berkata: "Muhammad bin Idris asy-Syafi'i berkata: 'Sumber hukum adalah al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak ada, maka qiyas atas keduanya. Apabila hadits tersambung dari Rasulullah, shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sanadnya sahih, maka itulah sunnah. Ijma' lebih kuat dari khabar ahad. Hadits dipahami sesuai dzahirnya. Apabila mengandung berbagai makna, maka yang paling menyerupai dzahirnya adalah yang paling utama. Apabila hadits-hadits berimbang, maka yang paling sahih sanadnya adalah yang paling utama. Hadits munqathi' tidak dianggap apa-apa, kecuali munqathi'-nya Ibnu al-Musayyab. Tidak boleh mengqiyaskan pokok atas pokok, dan tidak boleh ditanya kepada pokok "mengapa" dan "bagaimana"; hanya kepada furu' boleh ditanya "mengapa". Apabila qiyasnya kepada pokok terbukti benar, maka ia benar dan dapat dijadikan hujjah."

Kedua, ia mengumpulkan hadits-hadits dan atsar, lalu menghasilkan hukum-hukumnya, menunjukkan cara mengambil fikih darinya, mengumpulkan yang saling bertentangan, mentarjih sebagiannya atas sebagian yang lain, dan menentukan sebagian makna yang masih mengandung beberapa kemungkinan. Inilah yang —

menurut pandangan kami — mencakup sekitar dua pertiga dari ilmu asy-Syafi'i, dan Allah lebih mengetahui.

Ketiga, ia mengembangkan cabang-cabang hukum yang diajukan kepadanya dari hal-hal yang belum pernah dijawab oleh generasi-generasi yang telah mendapat kesaksian baik.

Secara keseluruhan, ia memiliki banyak penguasaan dalam sifat-sifat ini, melampaui teman-teman sebayanya, terdepan dalam gelanggang perlombaan, dan unggul dalam lapangannya.

Ada pula sifat keempat yang akan kami sebutkan, yaitu ia mendapat penerimaan dari langit, sehingga berduyun-duyun ulama dari kalangan mufassirin, ahli hadits, ahli ushul, dan para penghafal kitab-kitab fikih menghadap kepada ilmunya, dan penerimaan serta ketertarikan ini berlangsung sepanjang berabad-abad hingga masuk ke dalam relung-relung hati.

Mujtahid mutlak berafiliasi adalah orang yang tunduk dalam sifat pertama dan berjalan dalam jalur yang sama dalam sifat kedua.

Mujtahid dalam madzhab adalah orang yang tunduk dalam sifat pertama dan kedua, dan berjalan dalam jalurnya dalam mengembangkan cabang-cabang hukum sesuai dengan pola pengembangan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, mari kita buat perumpamaan dan berkata: Setiap dokter di zaman-zaman akhir ini, ia tidak lain harus mengikuti dokter-dokter Yunani atau dokter-dokter India — itulah kedudukannya sebagai mujtahid mandiri. Kemudian apabila dokter ini telah mengetahui khasiat obat-obatan, jenis-jenis penyakit, dan cara menyusun ramuan minuman dan obat-obatan dengan akal nya sendiri — yakni ia menyadarinya dari petunjuk-petunjuk mereka hingga ia menjadi yakin dalam urusannya tanpa taklid, dan ia mampu melakukan sebagaimana yang mereka lakukan: mengetahui khasiat obat-obatan yang belum pernah dibicarakan sebelumnya, menjelaskan sebab-sebab penyakit beserta tanda-tanda dan pengobatannya dari hal-hal yang belum dicatat oleh para pendahulu, dan ia mampu bersaing dengan para ulama terdahulu dalam sebagian hal yang mereka bicarakan, sedikit ataupun banyak — maka ia berkedudukan seperti mujtahid mutlak berafiliasi. Namun apabila ia menerima itu dari mereka tanpa keyakinan yang sempurna dan lebih banyak menghasilkan ramuan minuman dan obat-obatan dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan — seperti kebanyakan para dokter di zaman-zaman akhir ini — maka ia berkedudukan seperti mujtahid dalam madzhab.

Demikian pula halnya dengan setiap penyair di zaman ini: ia tidak lain harus mengikuti syair-syair Arab dan memilih timbangan, qafiyah, dan gaya qasidah mereka, atau mengikuti syair-syair Persia — itulah kedudukannya seperti

mujtahid mandiri. Kemudian apabila penyair itu mampu menciptakan berbagai bentuk baru dalam ghazal, syair cinta, madah, hija', dan mau'izhah, dan mendatangkan hal-hal yang mengagumkan dalam istiarat, badi', dan semacamnya dari hal-hal yang tidak pernah ada sebelumnya — bahkan ia menyadarinya dari sebagian karya mereka lalu mengambil hal yang serupa dan mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu, dan ia mampu menciptakan bahr baru yang belum pernah dibicarakan sebelumnya dan gaya baru seperti menyusun matsnawi dan ruba'i serta memperhatikan radif — yakni sebuah kata sempurna yang diulang di setiap bait setelah qafiyah — dan ia melakukan semua itu dalam syair Arab — maka ia berkedudukan seperti mujtahid mutlak. Namun apabila ia tidak menciptakan hal baru dan hanya mengikuti metode-metode mereka saja, maka ia berkedudukan seperti mujtahid dalam madzhab.

Demikian pula halnya dalam ilmu tafsir, tasawuf, dan ilmu-ilmu lainnya.

Jika engkau bertanya: "Apa sebabnya para ulama terdahulu tidak banyak berbicara tentang ushul fikih, namun ketika asy-Syafi'i muncul ia berbicara tentangnya dengan pembicaraan yang memuaskan, bermanfaat, dan berkualitas?"

Aku menjawab: Sebabnya adalah bahwa para ulama terdahulu masing-masing hanya mengumpulkan hadits-

hadits dan atsar negerinya sendiri, dan tidak mengumpulkan hadits-hadits dari semua negeri. Apabila dalil-dalil saling bertentangan dalam hadits-hadits negerinya, ia memutuskan pertentangan itu dengan semacam firasat sesuai dengan apa yang mudah baginya.

Kemudian pada masa asy-Syafi'i berkumpullah hadits-hadits dari semua negeri, sehingga terjadilah pertentangan dalam hadits-hadits dari berbagai negeri dan pilihan-pilihan para fuqaha mereka dua kali: sekali antara hadits-hadits satu negeri dengan hadits-hadits negeri lain, dan sekali lagi antara hadits-hadits satu negeri itu sendiri di antara mereka. Setiap orang pun terbatas pada gurunya dalam apa yang ia lihat berdasarkan firasat, sehingga permasalahan semakin meluas dan pertikaian semakin banyak. Berbagai perselisihan menyerbu manusia dari segala penjuru tanpa terduga, sehingga mereka tinggal dalam kebingungan dan keterpanaan, tidak menemukan jalan keluar — hingga datanglah pertolongan dari Tuhan mereka, lalu Allah mengilhamkan kepada asy-Syafi'i kaidah-kaidah untuk mengumpulkan berbagai perselisihan ini dan membuka bagi orang-orang sesudahnya sebuah pintu — dan sungguh pintu yang luar biasa itu!

Kemudian mujtahid mutlak berafiliasi dalam madzhab Imam Abu Hanifah habis setelah abad ketiga, karena ia tidak bisa ada kecuali seorang ahli hadits yang handal, sementara

keterlibatan mereka dalam ilmu hadits sangat sedikit, baik di masa lalu maupun sekarang. Yang ada di dalamnya hanyalah para mujtahid dalam madzhab. Ijtihad inilah yang dimaksud oleh orang yang berkata: "Syarat minimal bagi seorang mujtahid adalah hafal al-Mabsuth."

Mujtahid berafiliasi pun menjadi langka dalam madzhab Malik. Setiap orang yang berada pada derajat ini, maka pendapatnya yang menyendiri tidak dianggap sebagai wajah dalam madzhab — seperti Abu 'Umar yang dikenal dengan Ibnu 'Abd al-Barr dan Qadhi Abu Bakr Ibnu al-'Arabi.

Adapun madzhab Ahmad, maka ia sedikit penganutnya sejak dulu hingga sekarang. Di dalamnya terdapat para mujtahid dari satu angkatan ke angkatan berikutnya hingga habis pada abad kesembilan, dan madzhab ini menyusut di sebagian besar negeri — kecuali segelintir orang di Mesir dan Baghdad.

Kedudukan madzhab Ahmad terhadap madzhab asy-Syafi'i adalah seperti kedudukan madzhab Abu Yusuf dan Muhammad terhadap madzhab Abu Hanifah. Bedanya, madzhab Ahmad tidak dikodifikasikan bersama dengan madzhab asy-Syafi'i sebagaimana madzhab keduanya dikodifikasikan bersama dengan madzhab Abu Hanifah. Oleh karena itu, keduanya tidak dianggap sebagai satu madzhab dalam pandangan kita — dan Allah lebih mengetahui. Namun pengkodifikasiannya bersama suatu

madzhab bukan merupakan keunggulan atas orang yang menerima keduanya sesuai bentuk aslinya.

Adapun madzhab asy-Syafi'i, ia adalah madzhab yang paling banyak memiliki mujtahid mutlak dan mujtahid dalam madzhab, paling banyak memiliki pakar ushul dan ilmu kalam, paling banyak memiliki penafsir al-Quran dan pensyarah hadits, paling kuat dalam sanad dan riwayat, paling kokoh dalam menguasai nash-nash imam, paling tegas dalam membedakan antara pendapat-pendapat imam dan wajah-wajah para sahabatnya, serta paling besar perhatiannya dalam mentarjih sebagian pendapat dan wajah atas sebagian yang lain.

Semua ini tidak tersembunyi bagi orang yang telah berkecimpung dalam berbagai madzhab dan menekuninya. Para sahabat asy-Syafi'i generasi awal adalah para mujtahid dengan ijtihad mutlak, tidak ada di antara mereka yang bertaklid kepadanya dalam seluruh ijtihadnya — hingga muncullah Ibnu Suraij yang meletakkan kaidah-kaidah taklid dan takhrij. Kemudian datanglah para muridnya berjalan di jalannya dan menenun di atas tenunannya. Oleh karena itu ia dianggap sebagai mujaddid pada awal abad kedua — dan Allah lebih mengetahui.

Tidak tersembunyi pula bagi orang yang meneliti bahwa materi madzhab asy-Syafi'i dari hadits-hadits dan atsar telah terkodifikasi, terkenal, dan terjaga — dan hal

seperti ini tidak terjadi pada madzhab selainnya. Di antara materi madzhabnya adalah kitab al-Muwaththa' — meskipun ia mendahului asy-Syafi'i, namun asy-Syafi'i membangun madzhabnya di atas kitab tersebut — Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, kitab-kitab Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Darimi, kemudian Musnad asy-Syafi'i, Sunan an-Nasa'i, Sunan ad-Daruquthni, Sunan al-Baihaqi, dan Syarh as-Sunnah karya al-Baghawi.

Adapun al-Bukhari, meskipun ia berafiliasi kepada asy-Syafi'i dan banyak menyepakatinya dalam fikih, ia juga banyak menyalahinya. Oleh karena itu apa yang ia sendirikan tidak dianggap bagian dari madzhab asy-Syafi'i.

Adapun Abu Dawud dan at-Tirmidzi, keduanya adalah mujtahid yang berafiliasi kepada Ahmad dan Ishaq. Demikian pula Ibnu Majah dan ad-Darimi menurut pandangan kami — dan Allah lebih mengetahui.

Adapun Muslim dan al-'Abbas al-Ashamma — yang mengumpulkan Musnad asy-Syafi'i — serta mereka yang kami sebutkan setelahnya, mereka adalah orang-orang yang berdedikasi penuh untuk membela madzhab asy-Syafi'i.

Apabila engkau telah memahami apa yang telah kami kemukakan, maka menjadi jelas bagimu bahwa orang yang menyimpang dari madzhab asy-Syafi'i akan terhalang dari madzhab ijtihad mutlak. Sesungguhnya ilmu hadits pun

menolak untuk menolong orang yang mencoba-coba mengambil keuntungan dari asy-Syaf'i dan para sahabatnya, semoga Allah meridhai mereka.

Jadilah tamu tak diundang mereka dengan penuh adab, maka aku tidak melihat penolong selain adab itu sendiri.

Bab: Kisah Peristiwa yang Terjadi di Kalangan Masyarakat Setelah Abad Keempat

Kemudian setelah berlalunya masa-masa tersebut, muncullah kelompok-kelompok lain yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan terjadilah berbagai hal di antara mereka, di antaranya:

1. Perdebatan dan Perselisihan dalam Ilmu Fikih

Dirinci berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali, bahwa ketika masa para khalifah yang lurus dan terbimbing telah berakhir, kepemimpinan beralih kepada orang-orang yang memegangnya tanpa kelayakan dan tanpa penguasaan atas ilmu fatwa dan hukum. Mereka terpaksa meminta bantuan para ahli fikih dan mengajak mereka dalam segala urusan. Sementara itu, masih tersisa dari kalangan ulama mereka yang tetap berjalan di atas jalur yang pertama dan setia berada di barisan agama. Ketika para ulama itu dicari, mereka justru melarikan diri dan berpaling. Maka orang-orang pada masa itu menyaksikan kemuliaan para ulama dan perhatian para pemimpin kepada mereka meski para ulama itu berpaling, sehingga mereka pun berambisi menuntut ilmu demi meraih kemuliaan dan kedudukan.

Maka para ahli fikih yang semula dicari kini menjadi pencari, dan yang semula mulia karena berpaling dari para penguasa kini menjadi hina karena mendekat kepada mereka, kecuali mereka yang diberi taufik oleh Allah.

Sebelum itu, sekelompok orang telah menulis dalam ilmu kalam dan banyak berpolemik dengan berbagai pertanyaan dan jawaban serta menyusun jalan-jalan perdebatan. Hal itu disambut baik oleh mereka sebelumnya, karena di antara para pembesar dan raja ada yang cenderung menyukai perdebatan dalam fikih dan penjelasan tentang mana yang lebih unggul antara mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, semoga Allah merahmati keduanya. Maka orang-orang pun meninggalkan ilmu kalam dan berbagai disiplin ilmu lainnya, lalu beralih kepada masalah-masalah perselisihan antara Syafi'i dan Abu Hanifah secara khusus. Mereka bersikap longgar dalam perselisihan dengan Malik, Sufyan, Ahmad bin Hanbal, dan ulama lainnya. Mereka mengklaim bahwa tujuan mereka adalah menggali seluk-beluk syariat, menetapkan illat-illat mazhab, dan menyusun pokok-pokok fatwa. Mereka pun memperbanyak karangan dan penggalan hukum dalam masalah-masalah tersebut, menyusun berbagai bentuk perdebatan dan karya tulis, dan mereka masih terus melakukan hal itu hingga sekarang. Kami tidak mengetahui apa yang telah Allah takdirkan sejak azali untuk masa-masa setelah mereka. Demikian ringkasannya.

Ketahuiilah bahwa aku mendapati kebanyakan mereka mengklaim bahwa bangunan perselisihan antara Abu Hanifah dan Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, berdiri di atas pokok-pokok yang disebutkan dalam kitab Al-Bazdawi dan sejenisnya. Padahal yang benar adalah bahwa kebanyakan pokok-pokok itu merupakan hasil pengeluaran (takhrij) atas pendapat mereka.

Menurut pendapatku, masalah yang menyatakan bahwa teks yang khusus itu sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan, bahwa penambahan (ziyadah) adalah penghapusan (naskh), bahwa teks umum itu bersifat qath'i seperti teks khusus, bahwa tidak ada pengutamaan berdasarkan banyaknya perawi, bahwa tidak wajib mengamalkan hadis perawi yang bukan ahli fikih apabila jalan ijtihad telah tertutup dengannya, bahwa tidak ada pertimbangan sama sekali bagi mafhum syarat dan sifat, dan bahwa tuntutan amar adalah kewajiban yang pasti — dan hal-hal semacam itu — semuanya merupakan pokok-pokok yang dikeluarkan (ditakhrij) berdasarkan ucapan para imam. Tidak terdapat riwayat yang sahih dari Abu Hanifah dan kedua sahabatnya mengenai hal itu. Mempertahankannya dan bersusah payah menjawab persoalan yang muncul darinya bukanlah warisan para ulama terdahulu dalam proses penggalian hukum mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bazdawi dan lainnya,

dan tidak pula lebih berhak daripada mempertahankan kebalikannya dan menjawab apa yang muncul darinya.

Contohnya, mereka menetapkan pokok bahwa teks khusus itu sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan, lalu mereka mengambilnya dari cara kerja ulama terdahulu pada firman Allah: "*Sujudlah dan rukuklah*", dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "*Tidak sah shalat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya dalam rukuk dan sujud*" — di mana mereka tidak mewajibkan tuma'ninah dan tidak menjadikan hadis itu sebagai penjelasan bagi ayat. Namun kemudian muncul persoalan atas mereka dari cara kerja mereka sendiri pada firman Allah: "**Dan usaplah kepalamu**" (Al-Ma'idah: 6), sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunnya — di mana mereka menjadikannya sebagai penjelasan.

Demikian juga firman Allah: "**Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah keduanya**" (An-Nur: 2), firman-Nya: "**Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya**" (Al-Ma'idah: 38), firman Allah: "**Hingga ia menikah dengan suami yang lain**" (Al-Baqarah: 230) — dan penjelasan yang menyertainya setelah itu. Maka mereka pun bersusah payah menjawab hal itu sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab mereka.

Mereka juga menetapkan pokok bahwa teks umum itu bersifat qath'i seperti teks khusus, dan mengambilnya dari cara kerja ulama terdahulu pada firman Allah: "**Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an**" (Al-Muzzammil: 20), dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "*Tidak ada shalat kecuali dengan Al-Fatihah*" — di mana mereka tidak menjadikannya sebagai pengkhusus. Demikian juga pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "*Apa yang diairi dengan mata air maka zakatnya sepersepuluh*" dan sabda beliau: "*Tidak ada zakat pada kurang dari lima wasaq*" — di mana mereka tidak mengkhususkannya dengan hadis tersebut, dan contoh-contoh serupa.

Kemudian muncul persoalan atas mereka dari firman Allah: "**Maka cukuplah sembelihan yang mudah didapat**" (Al-Baqarah: 196) — yaitu berupa kambing atau yang setingkatnya berdasarkan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bersusah payah menjawabnya.

Demikian pula mereka menetapkan pokok bahwa tidak ada pertimbangan bagi mafhum syarat dan sifat, dan mengambilnya dari cara kerja mereka pada firman Allah: "**Dan barang siapa di antara kamu yang tidak mampu**" (An-Nisa: 25). Kemudian banyak cara kerja mereka sendiri yang bertentangan dengan hal itu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang unta yang digembalakan

bebas wajib dizakati. Maka mereka pun bersusah payah menjawabnya.

Mereka juga menetapkan pokok bahwa tidak wajib mengamalkan hadis perawi yang bukan ahli fikih apabila jalan ijtihad tertutup dengannya, dan mengambilnya dari cara kerja mereka dalam meninggalkan hadis musharrah (unta yang tidak diperah sebelum dijual). Kemudian muncul hadis tawa' (tertawa keras dalam shalat) dan hadis tidak rusaknya puasa karena makan dengan lupa. Maka mereka pun bersusah payah menjawabnya.

Contoh-contoh seperti yang kami sebutkan sangat banyak, tidak tersembunyi bagi orang yang meneliti. Dan bagi yang tidak meneliti, penjelasan panjang pun tidak cukup, apalagi sekadar isyarat. Cukuplah bagimu sebagai bukti atas hal ini ucapan para peneliti dalam masalah tidak wajibnya mengamalkan hadis dari orang yang dikenal dhabit dan adil namun bukan ahli fikih apabila jalan ijtihad tertutup — seperti hadis musharrah — bahwa ini adalah mazhab Isa bin Aban dan banyak ulama belakangan yang memilihnya. Sedangkan Al-Karkhi dan banyak ulama yang mengikutinya berpendapat bahwa tidak disyaratkan kepahaman fikih perawi untuk mendahulukan khabar atas qiyas. Mereka berkata: pendapat ini tidak dinukil dari sahabat-sahabat kami, bahkan yang dinukil dari mereka adalah bahwa khabar ahad didahulukan atas qiyas. Tidakkah engkau melihat

bahwa mereka mengamalkan hadis Abu Hurairah tentang orang yang berpuasa kemudian makan atau minum karena lupa, meskipun bertentangan dengan qiyas? Hingga Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, berkata: "*Seandainya tidak ada riwayat, niscaya aku berpendapat berdasarkan qiyas.*"

Hal ini juga ditunjukkan oleh perbedaan mereka dalam banyak takhrij berdasarkan cara kerja mereka, di mana sebagian mereka menolak yang lainnya.

Aku juga mendapati sebagian mereka mengklaim bahwa semua yang terdapat dalam syarh-syarh yang panjang dan kitab-kitab fatwa yang tebal itu adalah pendapat Abu Hanifah dan kedua sahabatnya, tanpa membedakan antara pendapat yang ditakhrij dengan pendapat yang sesungguhnya merupakan pendapat mereka. Ia tidak memahami makna ucapan mereka: "menurut takhrij Al-Karkhi demikian, dan menurut takhrij Al-Thahawi demikian." Ia tidak membedakan antara ucapan mereka: "Abu Hanifah berkata demikian" dengan ucapan mereka: "jawaban masalah ini menurut pendapat Abu Hanifah dan menurut pokok Abu Hanifah adalah demikian." Ia juga tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh para peneliti dari kalangan Hanafiyah seperti Ibnu Hammam dan Ibnu Nujaim dalam masalah zakat sepersepuluh dan masalah persyaratan jarak satu mil dari air dalam tayammum dan semacamnya —

bahwa hal itu termasuk takhrij para sahabat mazhab dan bukan merupakan mazhab yang sesungguhnya.

Aku juga mendapati sebagian mereka mengklaim bahwa bangunan mazhab berdiri di atas perdebatan-perdebatan dialektis yang diuraikan dalam Al-Mabsuth karya Al-Sarakhsi, Al-Hidayah, Al-Tabyin, dan semacamnya. Ia tidak mengetahui bahwa orang pertama yang menampakkan hal itu di kalangan mereka adalah kaum Mu'tazilah, dan bukan di atas itu bangunan mazhab mereka. Kemudian para ulama belakangan menyukainya sebagai sarana pengembangan dan pengasahan pikiran para penuntut ilmu, atau karena alasan lain, dan Allah lebih mengetahui. Berbagai kesamaran dan keraguan ini sebagian besar terselesaikan dengan apa yang telah kami susun dalam kitab ini.

Aku juga mendapati sebagian mereka mengklaim bahwa hanya ada dua kelompok tanpa ketiga: kaum Zahiriyah dan ahli ra'yu, dan bahwa siapa pun yang melakukan qiyas dan penggalan hukum maka ia termasuk ahli ra'yu. Sama sekali tidak demikian. Yang dimaksud dengan ra'yu bukanlah pemahaman dan akal semata, karena hal itu tidak terpisah dari seorang pun di antara ulama. Bukan pula ra'yu yang sama sekali tidak bersandar pada sunnah, karena tidak seorang Muslim pun yang menganutnya. Bukan pula kemampuan untuk menggali

hukum dan melakukan qiyas, karena Ahmad, Ishaq, bahkan Syafi'i pun berdasarkan kesepakatan bukan termasuk ahli ra'yu, sementara mereka melakukan penggalian hukum dan qiyas. Yang dimaksud ahli ra'yu adalah sekelompok orang yang setelah masalah-masalah yang telah disepakati oleh kaum muslimin atau mayoritas mereka, beralih kepada penakhrijan berdasarkan pokok-pokok pemikiran seorang ulama terdahulu, dan inti urusan mereka adalah mempersamakan hal yang serupa dengan yang serupa dan mengembalikan kepada salah satu pokok tanpa meneliti hadis-hadis dan atsar. Sedangkan kaum Zahiriyah adalah mereka yang tidak berpegang pada qiyas maupun atsar sahabat, seperti Dawud dan Ibnu Hazm. Di antara keduanya terdapat para peneliti dari ahli sunnah seperti Ahmad dan Ishaq.

2. Di antara peristiwa tersebut adalah mereka merasa puas dengan taklid

Taklid merayap ke dalam dada mereka seperti semut merayap tanpa mereka sadari. Sebab hal itu adalah persaingan dan perdebatan para ahli fikih di antara mereka. Ketika persaingan dalam fatwa terjadi di antara mereka, setiap orang yang berfatwa dengan sesuatu senantiasa dibantah fatwanya dan ditolak, sehingga perdebatan tidak

berakhir kecuali dengan merujuk kepada pernyataan tegas seorang ulama terdahulu dalam masalah tersebut.

Juga karena kezaliman para qadhi. Ketika kebanyakan qadhi berlaku zalim dan tidak dapat dipercaya, tidak diterima dari mereka kecuali sesuatu yang tidak meragukan masyarakat umum, yaitu sesuatu yang telah pernah dikatakan sebelumnya.

Juga karena kebodohan para pemimpin masyarakat dan kebiasaan orang-orang meminta fatwa dari mereka yang tidak memiliki ilmu hadis maupun jalan takhrij, sebagaimana tampak jelas pada kebanyakan ulama belakangan. Ibnu Hammam dan lainnya telah mengingatkan hal ini. Pada masa itu, orang yang bukan mujtahid pun disebut sebagai ahli fikih.

Pada masa itu juga mereka bertahan di atas sikap fanatik mazhab.

Yang benar adalah bahwa kebanyakan bentuk perselisihan di antara para ahli fikih — terutama dalam masalah-masalah di mana pendapat sahabat muncul pada kedua pihak, seperti takbir tasyriq, takbir dua hari raya, nikah dalam keadaan ihram, tasyahhud Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, membaca bismillah secara sir, membaca amin, genap dan ganjil dalam iqamah, dan semacamnya —

sesungguhnya hanyalah tentang mengunggulkan salah satu dari dua pendapat.

3. Di antara peristiwa tersebut adalah kebanyakan mereka terjerumus dalam kedalaman berlebihan dalam setiap bidang ilmu

Di antara mereka ada yang mengklaim sedang membangun ilmu asma' al-rijal dan pengetahuan tentang tingkatan jarh dan ta'dil, lalu dari situ beralih ke sejarah lama maupun baru.

Di antara mereka ada yang meneliti riwayat-riwayat langka dan aneh meskipun masuk dalam kategori maudhu'.

Di antara mereka ada yang banyak berpolemik dalam ushul fikih, masing-masing menggali kaidah-kaidah dialektis untuk pendukungnya, mengajukan pertanyaan dengan menyeluruh dan menjawab dengan terperinci, mendefinisikan dan membagi hingga menjelaskan, kadang memperpanjang pembahasan dan kadang meringkasnya.

Di antara mereka ada yang melangkah ke arah itu dengan mengajukan gambaran-gambaran yang jauh dari kenyataan yang tidak sepatutnya ditangani oleh orang berakal, dan dengan menarik keumuman-keumuman dan isyarat-isyarat dari ucapan para mukhrrij dan yang di bawah

mereka yang tidak diridhai untuk didengarkan oleh orang berilmu maupun orang awam.

Fitnah perdebatan, perselisihan, dan kedalaman berlebihan ini hampir serupa dengan fitnah pertama ketika mereka bertikai tentang kekuasaan dan masing-masing membela rekannya. Sebagaimana fitnah itu menghasilkan kekuasaan yang menindas dan peristiwa-peristiwa yang buta dan tuli, demikian pula fitnah ini menghasilkan kebodohan, kekacauan, keraguan, dan praduga yang tak bertepi. Maka lahirlah generasi-generasi setelah mereka dalam kondisi taklid murni: tidak dapat membedakan yang hak dari yang batil, tidak dapat membedakan perdebatan dari penggalian hukum. Ahli fikih pada masa itu adalah orang yang banyak omong dan sombong, yang menghafal pendapat-pendapat para ahli fikih yang kuat maupun yang lemah tanpa pembedaan, lalu mengumbarinya dengan kepandaian bicara. Sedangkan ahli hadis adalah orang yang menghitung-hitung hadis yang sahih maupun yang lemah lalu melantungkannya dengan kekuatan rahangnya.

Aku tidak mengatakan itu secara menyeluruh dan berlaku umum, karena Allah memiliki segolongan hamba yang tidak merugikan mereka orang yang merendahkan mereka. Merekalah hujjah Allah di bumi-Nya meskipun jumlah mereka sedikit.

Tidak datang satu generasi setelah itu kecuali lebih banyak fitnahnya, lebih besar taklidnya, dan lebih keras pencabutan amanah dari dada-dada manusia, hingga mereka merasa puas dengan meninggalkan perdebatan dalam urusan agama dan cukup dengan berkata: **"Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu ajaran, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka"** (Az-Zukhruf: 23). Hanya kepada Allah tempat mengadu, Dialah tempat meminta pertolongan, kepada-Nya kita bersandar dan bertawakal.

Taklid dalam Empat Mazhab

Di antara hal yang sesuai dengan konteks ini adalah perlu mengingatkan beberapa masalah yang di dalamnya pemahaman telah tersesat di padang luasnya, langkah-langkah kaki tergelincir, dan pena-pena telah melampaui batas, di antaranya:

1. Keempat mazhab yang telah terkodifikasi ini telah disepakati oleh umat — atau mereka yang dianggap dalam kesepakatan — atas kebolehan bertaklid kepada keempatnya hingga hari ini. Dalam hal itu terdapat berbagai kemaslahatan yang tidak tersembunyi, terutama pada masa-masa ini di mana semangat telah melemah, jiwa-jiwa telah dirasuki hawa nafsu, dan setiap orang yang berpendapat merasa kagum dengan pendapatnya sendiri.

Adapun pendapat yang dianut oleh Ibnu Hazm — di mana ia berkata: taklid adalah haram dan tidak halal bagi siapa pun untuk mengambil pendapat seseorang selain pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bukti — berdalilkan firman Allah: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya"** (Al-A'raf: 3), dan firman Allah: **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang Allah turunkan,' mereka menjawab: 'Bahkan kami mengikuti apa yang kami**

dapati nenek moyang kami mengerjakannya" (Al-Baqarah: 170).

Allah berfirman memuji mereka yang tidak bertaklid: **"Maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat"** (Az-Zumar: 17-18). Allah berfirman: **"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian"** (An-Nisa: 59). Allah tidak membolehkan pengembalian saat perselisihan kepada siapa pun selain Al-Qur'an dan sunnah, dan dengan itu Allah mengharamkan pengembalian saat perselisihan kepada pendapat seseorang karena ia selain Al-Qur'an dan sunnah.

Telah sahij ijma' seluruh sahabat dari awal hingga akhir, ijma' para tabi'in dari awal hingga akhir, dan ijma' tabi' tabi'in hingga akhir mereka atas penolakan dan larangan bagi siapa pun dari mereka untuk sengaja mengambil pendapat seseorang dari mereka atau orang sebelum mereka lalu mengambil seluruhnya.

Maka hendaklah diketahui oleh orang yang mengambil seluruh pendapat Abu Hanifah, atau seluruh pendapat Malik,

atau seluruh pendapat Syafi'i, atau seluruh pendapat Ahmad, semoga Allah meridhai mereka, tanpa meninggalkan pendapat siapa pun yang diikutinya kepada pendapat orang lain, dan tidak pula bersandar kepada apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah tanpa memalingkannya kepada pendapat seseorang secara spesifik — bahwa ia sungguh telah menyelisihi ijma' seluruh umat dari awal hingga akhirnya dengan keyakinan yang tidak ada kesamaran padanya. Ia tidak akan mendapati pendahulu baginya dan tidak pula seseorang dalam seluruh tiga masa yang terpuji. Maka ia telah mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman.

Maka kami berlindung kepada Allah dari kedudukan ini. Juga karena para ahli fikih itu semuanya melarang untuk bertaklid kepada selain mereka, dan orang yang bertaklid kepada mereka telah menyelisihi mereka sendiri.

Juga, apa yang menjadikan seorang dari mereka atau dari selain mereka lebih berhak untuk diikuti daripada Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, atau Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka? Jika taklid itu boleh, maka setiap satu dari mereka lebih berhak untuk diikuti daripada yang lain. Demikian selesai.

Hal itu hanya tepat bagi orang yang memiliki kemampuan ijtihad walau dalam satu masalah saja, dan bagi

orang yang tampak jelas baginya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu, dan bahwa hal itu tidak mansukh — baik dengan cara menelusuri hadis-hadis dan pendapat pihak yang menyelisihi maupun yang menyepakati dalam masalah itu sehingga tidak ditemukan penghapusannya, atau dengan cara melihat sekelompok besar ulama yang mendalam ilmunya berpendapat demikian dan melihat bahwa pihak yang menyelisihi hanya berdalil dengan qiyas atau penggalan hukum atau semacamnya. Pada saat demikian, tidak ada alasan untuk menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kemunafikan yang tersembunyi atau kebodohan yang nyata.

Inilah yang diisyaratkan oleh Syaikh Izzuddin bin Abdissalam ketika berkata: Di antara hal yang mengherankan adalah bahwa seorang ahli fikih yang bertaklid kadang mengetahui kelemahan sandaran imamnya sedemikian rupa sehingga tidak ada pembelaan atas kelemahannya, namun ia tetap bertaklid kepadanya dalam hal itu dan meninggalkan apa yang Al-Qur'an, sunnah, dan qiyas-qiyas yang sahih persaksikan — karena kaku bertaklid kepada imamnya. Bahkan ia mengarang alasan untuk menolak zahir Al-Qur'an dan sunnah dan menakwilkan keduanya dengan takwil-takwil yang jauh lagi batil demi membela imamnya.

Ibnu Abdissalam juga berkata: Orang-orang senantiasa bertanya kepada ulama mana pun yang ada tanpa taklid kepada suatu mazhab dan tanpa pengingkaran terhadap siapa pun dari para penanya — hingga muncullah mazhab-mazhab ini dan para fanatiknya dari kalangan muqallidin. Salah seorang dari mereka mengikuti imamnya meskipun mazhab imamnya jauh dari dalil-dalil, bertaklid kepadanya dalam apa yang ia katakan seolah-olah ia adalah nabi yang diutus. Ini adalah jauh dari kebenaran dan menyimpang dari yang benar, yang tidak diridhai oleh seorang pun dari mereka yang berakal.

Imam Abu Syamah berkata: Selayaknya bagi orang yang menekuni fikih untuk tidak membatasi diri pada mazhab satu imam, dan meyakini dalam setiap masalah kebenaran apa yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah yang muhkamah. Hal itu mudah baginya apabila ia menguasai ilmu-ilmu yang terdahulu. Hendaklah ia menjauhi fanatisme dan melihat kepada cara-cara perselisihan para ulama belakangan, karena hal itu adalah pembuangan waktu dan pengkeruhan kejernihan. Sungguh telah sahih dari Syafi'i bahwa ia melarang bertaklid kepadanya dan kepada selainnya.

Al-Muzni, sahabat Syafi'i, berkata di awal ringkasannya: *"Aku meringkas ini dari ilmu Syafi'i dan dari makna ucapannya untuk mendekatkannya kepada orang yang*

menginginkannya, dengan memberitahukan larangannya untuk bertaklid kepadanya dan kepada selainnya, agar ia memperhatikannya untuk agamanya dan berhati-hati untuk dirinya" — yakni sambil memberitahukan kepada orang yang menginginkan ilmu Syafi'i tentang larangan Syafi'i untuk bertaklid kepadanya dan kepada selainnya.

Hal ini berlaku bagi orang awam yang bertaklid kepada seorang ahli fikih tertentu dengan meyakini bahwa kesalahan tidak mungkin terjadi padanya, bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran yang pasti, dan memendam dalam hatinya tekad untuk tidak meninggalkan taklidnya meskipun dalil menunjukkan sebaliknya. Itulah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Adi bin Hatim bahwa ia berkata: Aku mendengar beliau — yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam — membaca: **"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah"** (At-Taubah: 31). Adi berkata: Mereka tidak menyembah para ulama dan rahib itu, tetapi ketika para ulama itu menghalalkan sesuatu mereka menganggapnya halal, dan ketika mengharamkan sesuatu mereka mengharamkannya.

Demikian juga berlaku bagi orang yang beranggapan bahwa tidak boleh seorang Hanafi misalnya meminta fatwa dari ahli fikih yang Syafi'i dan sebaliknya, dan tidak boleh seorang Hanafi bermakmum kepada imam yang Syafi'i

misalnya. Sesungguhnya ini telah menyelisihi ijma' generasi-generasi pertama dan bertentangan dengan para sahabat dan tabi'in.

Hal ini tidak berlaku bagi orang yang tidak beragama kecuali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menganggap halal kecuali apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menganggap haram kecuali apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Namun karena ia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula tentang cara memadukan antara ucapan-ucapan beliau yang tampak bertentangan, dan tidak pula tentang cara penggalian hukum dari ucapan beliau — maka ia mengikuti seorang ulama yang lurus atas dasar bahwa ulama itu benar dalam apa yang dikatakannya dan difatwakannya secara zahir, sebagai pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ulama itu menyelisihi apa yang diyakininya, ia segera meninggalkan taklidnya tanpa perdebatan dan keras kepala. Maka bagaimana ada orang yang mengingkari hal ini, padahal meminta fatwa dan berfatwa tidak pernah berhenti di kalangan kaum muslimin sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam?

Tidak ada bedanya antara orang yang senantiasa meminta fatwa dari satu orang tertentu dengan orang yang meminta fatwa kepada orang ini pada suatu waktu dan

kepada orang itu pada waktu lain — asalkan ia bersepakat atas apa yang kami sebutkan. Bagaimana tidak, padahal kami tidak meyakini tentang ahli fikih siapa pun bahwa Allah mewahyukan fikih kepadanya dan mewajibkan atas kami ketaatan kepadanya serta bahwa ia terjaga dari kesalahan? Jika kami mengikuti salah seorang dari mereka, itu karena kami mengetahui bahwa ia alim tentang Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Maka perkataannya tidak lepas: adakalanya dari zahir Al-Qur'an dan sunnah, atau digali dari keduanya dengan suatu cara penggalian, atau ia mengetahui melalui indikasi bahwa hukum dalam suatu keadaan terkait dengan illat tertentu sehingga hatinya mantap dengan pengetahuan itu lalu ia mengqiyaskan yang tidak ada nashnya kepada yang ada nashnya. Seolah-olah ia berkata: "Aku mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Di mana pun illat ini ditemukan maka hukumnya adalah demikian.' Dan hal yang diqiyaskan itu termasuk dalam keumuman ini." Maka ini pun dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dalam jalannya terdapat praduga-praduga. Kalaulah bukan karena itu, tentu tidak ada mukmin yang bertaklid kepada seorang mujtahid. Maka jika sampai kepada kami sebuah hadis dari Rasulullah yang maksum sallallahu alaihi wasallam — yang diwajibkan atas kami ketaatan kepada beliau — dengan sanad yang layak yang menunjukkan bertentangan dengan mazhabnya, lalu kami tinggalkan hadis itu dan mengikuti perkiraan

tersebut, maka siapakah yang lebih zalim dari kami? Dan apa alasan kami pada hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

2. Di antaranya pula, penelusuran Al-Qur'an dan atsar untuk mengetahui hukum-hukum syariat memiliki tingkatan-tingkatan:

Yang tertinggi adalah orang yang memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum — secara aktual atau secara potensial yang hampir aktual — yang memungkinkannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para peminta fatwa dalam berbagai kejadian pada umumnya, sedemikian rupa sehingga jawabannya lebih banyak daripada yang ia tunda. Hal ini dinamakan *ijtihad*.

Kemampuan ini terkadang diperoleh dengan menyelami pengumpulan riwayat-riwayat dan penelusuran yang langka dan jarang di antara mereka, sebagaimana diisyaratkan oleh Ahmad bin Hanbal, disertai dengan apa yang tidak terpisahkan dari orang berakal yang memahami bahasa berupa pengetahuan tentang konteks-konteks kalimat, dan seorang yang berilmu tentang atsar salaf mengenai cara memadukan antara yang tampak bertentangan, pengurutan dalil-dalil, dan semacamnya.

Terkadang pula kemampuan ini diperoleh dengan penguasaan jalan-jalan takhrij berdasarkan mazhab seorang syaikh dari para ahli fikih, disertai pengetahuan yang memadai tentang sunnah-sunnah dan atsar, sedemikian rupa sehingga ia mengetahui bahwa perkataannya tidak menyelisihi ijma'. Inilah cara yang ditempuh oleh para ahli takhrij.

Di antara keduanya dari kedua cara itu adalah orang yang memperoleh pengetahuan tentang Al-Qur'an dan sunnah yang memungkinkannya mengetahui pokok-pokok masalah fikih yang disepakati beserta dalil-dalilnya yang terperinci, dan ia memperoleh pengetahuan mendalam tentang sebagian masalah-masalah ijtihad beserta dalil-dalilnya, mengunggulkan sebagian pendapat atas yang lain, mengkritisi takhrij-takhrij, dan membedakan yang baik dari yang tidak — meskipun alat-alat kelengkapan belum sempurna padanya sebagaimana sempurna pada seorang mujtahid mutlak. Bagi orang seperti ini boleh menggabungkan (talfiq) dari dua mazhab apabila ia mengetahui dalil keduanya dan mengetahui bahwa perkataannya termasuk yang tidak berlaku padanya ijtihad seorang mujtahid, tidak diterima padanya putusan seorang qadhi, dan tidak berlaku padanya fatwa para mufti — bahwa ia boleh meninggalkan sebagian takhrij yang telah lebih dulu dilakukan orang lain apabila ia mengetahui ketidaksahihannya.

Karena itulah para ulama — termasuk mereka yang tidak mengklaim ijtihad mutlak — senantiasa menyusun, menertibkan, mengeluarkan takhrij, dan mengunggulkan. Jika ijtihad itu terbagi-bagi menurut pendapat mayoritas ulama, dan takhrij pun terbagi-bagi, sedangkan tujuannya adalah memperoleh praduga — dan di atasnya bergantung pembebanan syariat — maka apa yang perlu diingkari dari hal itu?

Adapun orang yang berada di bawah tingkatan itu di antara manusia, maka mazhabnya dalam hal yang sering dihadapinya adalah sebagian besar apa yang ia ambil dari para sahabat, orang tua, dan penduduk daerahnya dari mazhab-mazhab yang diikuti. Dalam hal kejadian-kejadian yang jarang terjadi, ia berpedoman pada fatwa para mufti. Dan dalam perkara-perkara hukum, berlaku apa yang diputuskan oleh qadhi.

Berdasarkan hal ini, kami mendapati bahwa para ulama peneliti dari setiap mazhab, baik yang terdahulu maupun yang belakangan, telah bersepakat dalam prinsip ini. Inilah pula yang diwasiatkan oleh para imam mazhab kepada murid-murid mereka. Dalam kitab *Al-Yawaqit wal-Jawahir* disebutkan bahwa diriwayatkan dari Abu Hanifah, semoga Allah meridhainya, bahwa beliau berkata: "Tidak selayaknya bagi orang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan pendapatku." Beliau, semoga Allah

meridhainya, apabila berfatwa biasa mengucapkan: "Ini adalah pendapat Nu'man bin Tsabit," yakni dirinya sendiri, "dan ini adalah yang terbaik yang mampu kami capai; barang siapa yang datang dengan yang lebih baik darinya, maka itu lebih layak untuk dibenarkan." Imam Malik, semoga Allah meridhainya, biasa berkata: "Tidak ada seorang pun melainkan pendapatnya dapat diambil dan dapat ditolak, kecuali Rasulullah, shallallahu 'alaihi wa sallam."

Al-Hakim dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhainya, bahwa beliau berkata: "Apabila hadits itu sahih, maka itulah mazhabku." Dalam riwayat lain: "Apabila kalian melihat pendapatku bertentangan dengan hadits, maka amalkanlah hadits tersebut dan buanglah pendapatku ke dinding." Pada suatu hari beliau berkata kepada Al-Muzani: "Wahai Abu Ibrahim, janganlah engkau bertaklid kepadaku dalam segala yang aku ucapkan, dan perhatikanlah hal itu untuk dirimu sendiri, karena ini adalah agama." Beliau, semoga Allah meridhainya, juga biasa berkata: "Tidak ada hujah dalam perkataan siapapun selain Rasulullah, shallallahu 'alaihi wa sallam, walaupun jumlah mereka banyak; tidak pula dalam qiyas, tidak pula dalam sesuatu apapun. Yang ada hanyalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan penuh ketundukan."

Imam Ahmad, semoga Allah meridhainya, biasa berkata: "Tidak ada seorang pun yang berhak berbicara di hadapan Allah dan Rasul-Nya." Beliau juga berkata kepada seorang lelaki: "Janganlah engkau bertaklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Al-Auza'i, An-Nakha'i, maupun yang lainnya. Ambillah hukum-hukum dari sumber tempat mereka mengambilnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah." Tidak selayaknya bagi seseorang untuk berfatwa kecuali apabila ia mengetahui pendapat-pendapat para ulama dalam fatwa-fatwa syar'i dan mengetahui mazhab mereka. Jika ia ditanya tentang suatu masalah yang ia ketahui bahwa para ulama yang mazhabnya ia ikuti telah bersepakat mengenainya, maka tidak mengapa ia berkata: "Ini boleh dan ini tidak boleh," dengan perkataannya itu bersifat hikayah (penyampaian pendapat). Namun jika itu adalah masalah yang mereka perselisihkan, maka tidak mengapa ia berkata: "Ini boleh menurut pendapat si fulan, dan menurut pendapat si fulan lainnya tidak boleh." Ia tidak berhak untuk memilih dan menjawab dengan pendapat sebagian mereka selama ia belum mengetahui hujahnya.

Dari Abu Yusuf, Zufar, dan selain keduanya, semoga Allah merahmati mereka, bahwa mereka berkata: "Tidak halal bagi seorang pun untuk berfatwa dengan pendapat kami selama ia tidak mengetahui dari mana kami mengatakannya."

Dikatakan kepada 'Isham bin Yusuf, semoga Allah merahmatinya: "Engkau terlalu banyak menyelisihi Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya." Ia menjawab: "Karena Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, dianugerahi pemahaman yang tidak kami miliki, sehingga beliau memahami dengan pemahamannya apa yang tidak kami pahami. Dan kami tidak bisa berfatwa dengan pendapatnya selama kami tidak memahaminya."

Dari Muhammad bin Al-Hasan bahwa ia ditanya: "Kapan seorang lelaki boleh berfatwa?" Ia menjawab: "Jika ia termasuk ahli ijtihad, maka ia tidak mungkin menghindarinya." Ditanya: "Bagaimana seseorang bisa termasuk ahli ijtihad?" Ia menjawab: "Dengan mengetahui berbagai sudut pandang permasalahan dan mampu berdebat dengan teman-temannya apabila mereka menyelisihinya." Dikatakan: "Syarat minimal untuk ijtihad adalah hafal Al-Mabsuth."

Dalam Al-Bahru Ar-Raiq, dari Abu Al-Laits, ia berkata: Abu Nashr ditanya tentang suatu masalah yang diajukan kepadanya: "Apa pendapatmu, semoga Allah merahmatimu? Ada empat kitab yang telah kami terima darimu: Kitab Ibrahim bin Rustum, Adab Al-Qadhi dari Al-Khashshaf, Kitab Al-Mujarrad, dan Kitab An-Nawadirdarijalaur Hisyam. Apakah kami boleh berfatwa berdasarkan kitab-kitab itu atau tidak? Dan apakah kitab-

kitab ini terpuji menurutmu?" Ia menjawab: "Apa yang shahih dari rekan-rekan kami, maka itu adalah ilmu yang dicintai, diminati, dan diridhai. Adapun berfatwa, maka saya berpendapat tidak ada seorang pun yang boleh berfatwa tentang sesuatu yang tidak ia pahami dan tidak sanggup menanggung beban pertanggungjawaban kepada manusia. Namun jika itu adalah masalah-masalah yang telah masyhur, jelas, dan terang dari rekan-rekan kami, maka saya berharap boleh bagiku untuk mengandalkannya."

Disebutkan juga di sana: "Seandainya seseorang berbekam atau menggunjing lalu mengira bahwa itu membatalkan puasanya, kemudian ia makan, apabila ia tidak bertanya kepada seorang faqih dan berita tentang hal itu tidak sampai kepadanya, maka ia wajib membayar kafarat, karena itu semata-mata ketidaktahuan dan ketidaktahuan bukan merupakan uzur di negeri Islam. Namun jika ia telah bertanya kepada seorang faqih dan faqih tersebut berfatwa bahwa puasanya batal, maka tidak ada kafarat baginya, karena orang awam wajib bertaklid kepada orang berilmu apabila ia mengandalkan fatwanya, sehingga ia dimaafkan atas apa yang ia lakukan, meskipun sang mufti keliru dalam fatwanya. Jika ia tidak bertanya namun berita sampai kepadanya, yaitu sabda Nabi, shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Orang yang membekam dan yang dibekam keduanya telah berbuka,"* dan sabda beliau, 'alaihish shalatu was salam: *"Ghibah membatalkan puasa orang yang*

berpuasa," dan ia tidak mengetahui nasakh maupun ta'wilnya, maka tidak ada kafarat baginya menurut kedua imam tersebut, karena zahir hadits wajib diamalkan. Ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf, karena menurutnya orang awam tidak boleh mengamalkan hadits secara langsung disebabkan ketidaktahuannya tentang nasikh dan mansukh.*

Jika seseorang menyentuh atau mencium wanita dengan syahwat, atau memakai celak dengan syahwat, lalu mengira bahwa itu membatalkan puasa kemudian ia berbuka, maka ia wajib membayar kafarat, kecuali jika ia telah bertanya kepada seorang faqih dan faqih itu berfatwa bahwa puasanya batal, atau berita tentang hal itu telah sampai kepadanya. Jika seseorang berniat puasa sebelum tergelincirnya matahari kemudian berbuka, maka tidak wajib kafarat baginya menurut Abu Hanifah, semoga Allah meridhainya, berbeda dengan pendapat keduanya. Demikianlah yang terdapat dalam Al-Muhith. Dari sini dapat diketahui bahwa mazhab orang awam adalah fatwa muftinya.

Disebutkan pula di sana, dalam bab mengqadha shalat yang terlewat: "Jika seseorang adalah orang awam yang tidak memiliki mazhab tertentu, maka mazhabnya adalah fatwa muftinya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama. Jika seorang ulama Hanafi yang berfatwa

kepadanya, maka ia mengulangi shalat Ashar dan Maghrib. Jika seorang ulama Syafi'i yang berfatwa kepadanya, maka ia tidak perlu mengulangi keduanya. Pendapatnya sendiri tidak diperhitungkan. Jika ia tidak bertanya kepada siapapun, atau kebetulan benar menurut mazhab seorang mujtahid, maka sahlah ibadahnya dan tidak perlu mengulang."

Ibnu Ash-Shalah berkata: "Barang siapa dari kalangan ulama Syafi'iyah menemukan hadits yang bertentangan dengan mazhabnya, hendaklah ia memperhatikan: jika ia telah memiliki kelengkapan alat ijtihad secara mutlak, atau dalam bab tersebut, atau dalam masalah tersebut, maka ia boleh mandiri dalam mengamalkan hadits itu. Jika belum lengkap namun merasa berat untuk menyelisihi hadits setelah ia meneliti dan tidak menemukan jawaban yang memuaskan tentang sebab penyelisihan tersebut, maka boleh baginya mengamalkan hadits itu jika ada imam mujtahid lain selain Asy-Syafi'i yang mengamalkannya, dan ini menjadi uzur baginya dalam meninggalkan mazhab imamnya dalam masalah tersebut." Hal ini disetujui dan dikuatkan oleh An-Nawawi.

3. Di antaranya pula bahwa sebagian besar bentuk perbedaan pendapat di antara para fuqaha, khususnya dalam masalah-masalah yang di dalamnya terdapat pendapat para sahabat dari dua sisi, seperti takbir

Tasyriq, takbir dua hari raya, pernikahan orang yang sedang ihram, tasyahud Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, membaca basmalah dan amin secara pelan, penggenapan dan pengutamaan dalam iqamat, dan semacamnya, tidak lain hanyalah dalam hal merajihkan salah satu dari dua pendapat.

Para ulama salaf tidak berbeda pendapat dalam pokok disyariatkannya suatu amalan; perbedaan mereka hanya dalam hal mana yang lebih utama dari dua perkara. Analoginya adalah perbedaan para qurra' dalam cara-cara bacaan Al-Qur'an. Para ulama telah banyak memberikan alasan untuk bab ini bahwa para sahabat berbeda pendapat dan mereka semua berada di atas petunjuk. Oleh karena itu, para ulama senantiasa membolehkan fatwa-fatwa para mufti dalam masalah-masalah ijtihadiyah, menerima putusan para qadhi, dan terkadang mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan mazhab mereka sendiri. Engkau tidak akan melihat para imam mazhab dalam tempat-tempat ini kecuali mereka membenarkan suatu pendapat dan menjelaskan adanya khilaf. Salah seorang dari mereka berkata: "Ini lebih berhati-hati," atau "Ini yang dipilih," atau "Ini lebih aku sukai," atau "Yang sampai kepada kami hanyalah ini." Yang demikian banyak terdapat dalam Al-Mabsuth, Atsar Muhammad, semoga Allah merahmatinya, dan perkataan Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya.

Kemudian datanglah generasi penerus setelah mereka yang meringkas perkataan para ulama tersebut, lalu mereka menta'wilkan perselisihan itu dan berpegang teguh pada pilihan imam-imam mereka. Adapun yang diriwayatkan dari ulama salaf berupa penekanan untuk berpegang pada mazhab pengikut mereka dan tidak keluar darinya dalam keadaan apapun, maka itu bisa jadi karena dorongan naluriah, sebab setiap manusia mencintai apa yang menjadi pilihan pengikut dan kaumnya, bahkan dalam hal pakaian dan makanan sekalipun; atau karena semangat yang lahir dari memperhatikan dalil; atau karena sebab-sebab semacam itu. Sebagian orang mengira itu sebagai fanatisme agama, padahal sungguh mereka jauh dari hal tersebut.

Sesungguhnya di kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka ada yang membaca basmalah dan ada yang tidak membacanya; ada yang mengeraskannya dan ada yang tidak mengeraskannya. Di antara mereka ada yang qunut dalam shalat Subuh dan ada yang tidak. Di antara mereka ada yang berwudhu karena berbekam, mimisan, dan muntah, dan ada yang tidak. Di antara mereka ada yang berwudhu karena menyentuh kemaluan dan menyentuh wanita dengan syahwat, dan ada yang tidak. Di antara mereka ada yang berwudhu karena memakan sesuatu yang dimasak dengan api, dan ada yang tidak. Di antara mereka ada yang berwudhu karena memakan daging unta, dan ada yang tidak.

Meskipun demikian, sebagian dari mereka tetap shalat di belakang sebagian yang lain. Misalnya, Abu Hanifah beserta murid-muridnya, Asy-Syafi'i, dan lainnya, semoga Allah meridhai mereka, pernah shalat di belakang imam-imam Madinah dari kalangan Malikiyah dan lainnya, meskipun mereka tidak membaca basmalah, baik secara pelan maupun keras. Harun Ar-Rasyid pernah menjadi imam shalat setelah berbekam, dan Imam Abu Yusuf, semoga Allah merahmatinya, shalat di belakangnya tanpa mengulangi, karena sebelumnya Imam Malik telah berfatwa kepadanya bahwa tidak ada kewajiban wudhu baginya.

Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah meridhainya, berpendapat bahwa berwudhu karena mimisan dan berbekam itu wajib. Ketika ditanya: "Bagaimana jika imam telah keluar darah darinya dan tidak berwudhu, apakah engkau tetap shalat di belakangnya?" Beliau menjawab: "Bagaimana mungkin aku tidak shalat di belakang Imam Malik dan Sa'id bin Al-Musayyab?"

Diriwayatkan bahwa Abu Yusuf dan Muhammad biasa mengucapkan takbir pada dua hari raya dengan takbirnya Ibnu Abbas, karena Harun Ar-Rasyid menyukai takbir kakek moyangnya.

Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, pernah shalat Subuh di dekat makam Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, lalu beliau tidak qunut sebagai bentuk

penghormatan kepada beliau. Beliau juga pernah berkata: "Terkadang kami condong kepada mazhab ahli Iraq."

Malik, semoga Allah merahmatinya, berkata kepada Al-Manshur dan Harun Ar-Rasyid sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Dalam Al-Bazzaziyyah disebutkan dari imam kedua, yaitu Abu Yusuf, semoga Allah merahmatinya, bahwa pada suatu hari Jumat ia shalat setelah mandi dari hammam dan mengimami orang-orang. Setelah mereka bubar, ia diberitahu bahwa ada seekor tikus yang mati di sumur hammam tersebut. Maka ia berkata: "Dalam hal ini kita mengambil pendapat saudara-saudara kita dari penduduk Madinah, bahwa apabila air telah mencapai dua qullah maka tidak membawa najis." Selesai.

Imam Al-Khujandi, semoga Allah merahmatinya, pernah ditanya tentang seorang laki-laki bermazhab Syafi'i yang meninggalkan shalat selama satu atau dua tahun, kemudian berpindah ke mazhab Abu Hanifah, semoga Allah meridhainya. Bagaimana ia wajib mengqadhanya, apakah menurut mazhab Syafi'i atau mazhab Abu Hanifah? Beliau menjawab: "Menurut mazhab mana pun ia mengqadhanya, asalkan ia meyakini kebolehananya, maka itu diperbolehkan."

Dalam Jami' Al-Fatawa disebutkan: "Jika seorang yang bermazhab Hanafi berkata, 'Jika aku menikahi si fulanah

maka ia tercerai tiga,' kemudian ia bertanya kepada seorang ulama Syafi'i dan dijawab bahwa perempuan itu tidak tercerai dan sumpahnya batal, maka tidak mengapa ia mengikuti ulama Syafi'i dalam masalah ini, karena banyak sahabat yang berpihak kepadanya."

Muhammad, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam Amalihi: "Seandainya seorang faqih berkata kepada istrinya, 'Engkau tercerai al-battah,' dan ia termasuk orang yang memandangnya sebagai talak tiga, kemudian seorang qadhi memutuskan bahwa itu adalah talak raj'i, maka boleh baginya untuk tetap hidup bersama istrinya. Demikian pula setiap pasal dari hal-hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, baik berupa keharaman, kehalaian, pembebasan budak, pengambilan harta, maupun lainnya; selayaknya bagi faqih yang diputuskan qadhi terhadapnya untuk mengambil putusan qadhi tersebut, meninggalkan pendapatnya sendiri, mewajibkan dirinya apa yang diwajibkan qadhi, dan mengambil apa yang diberikan qadhi kepadanya."

Muhammad, semoga Allah merahmatinya, juga berkata: "Demikian pula seorang laki-laki yang tidak berilmu lalu ditimpa suatu musibah kemudian bertanya kepada para fuqaha, dan mereka berfatwa kepadanya halal atau haram, namun qadhi kaum muslimin memutuskan yang berbeda dari itu dalam masalah yang diperselisihkan oleh para

fuqaha, maka selayaknya ia mengambil putusan qadhi dan meninggalkan apa yang difatwakan oleh para fuqaha kepadanya." Selesai.

Sungguh kami telah memperpanjang pembicaraan dalam pembahasan ini sepanjang-panjangnya. Dan hanya Allah satu-satunya yang Maha Mengetahui kebenaran. Tuhan kita Yang Maha Pengasih adalah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian sifatkan.